



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 01/G/2015/ PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

ADE FERWAN, SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai, tempat tinggal Jalan S. Parman No. 14 Kelurahan Tanah Patah Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. NEDIYANTO RAMADHAN, S.H, M.H.
2. HANAFI PRANAJAYA, S.H.
3. HELMI SUANDA, S.H.

Masing-masing Advokat di Bengkulu pada Kantor Advokat Nedi Akil, Hanafi & Partners, berkedudukan di jalan S. Parman No. 18 A Kota Bengkulu (depan kantor KEJATI Bengkulu), berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;

MELAWAN :

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU, berkedudukan di jalan Pembangunan No. 14 Kota Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Triyono Haryanto, S.H., M.H.
2. M. Muslihuiddin, S.H., M.H.
3. Irham, AK, CFE, CfrA
4. Ambal Riyanto, SE., CFA

Putusan Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN-BKL

halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rahmat Sya'ban N. Y, S.H., M.H
6. Mufti Marga Santoso, S.H
7. Muqorrobin, AK
8. Fx. Eddi Harjanta, AK
9. Hotma Maya Marbun, S.H
10. Yani Nurapriyani Mulyani, S.H., M.M
11. Tri Endang Mudiastuti, S.H., MSi
12. Dedi Sudjarwadi, S.H.
13. Eny Suryawati, S.H
14. Beni Subarjo, S.H
15. Irawan Amin Nugroho, S.H
16. Yudha Prasetia Bhakti, S.H
17. Nasarudin, S.H
18. Widya Castrena Budi Dharma, S.H

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkantor di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120 dan Jalan Pembangunan Nomor 14 Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : SKK – 13/SU04/2/2015 tanggal 11 Mei 2015 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut ; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/PEN-MH/2015/PTUN.BKL. tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/PEN-PP/2015/PTUN.BKL. tanggal 28 April 2015 tentang Hari Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/PEN.HS/2015/PTUN.BKL. tanggal 26 Mei 2015 tentang Hari Dan Tanggal Sidang; -----
4. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 April 2015, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 23 April 2015, dalam Register Perkara Nomor : 01/G/2015/PTUN-BKL dan telah diperbaiki pada tanggal 26 Mei 2015, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

Adapun yang menjadi objek gugatan adalah sebagai berikut :

Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal: Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-----

Tenggang waktu pengajuan gugatan :

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena Obyek Gugatan baru diketahui Penggugat setelah menerima salinan Surat Dakwaan No Reg. Perk :PDS-04/BIH/02/2015, tertanggal 27 Februari 2015, oleh karenanya gugatan ini harus diterima oleh Pengadilan ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASAR HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 menyatakan:

Angka 7 : "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah" ;-----

Angka 8 : "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----

Angka 9 : "KeputusanTata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifatkonkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Angka 10 : "SengketaTata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusatmaupun daerah, sebaga akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku" ;-----

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, diterbitkan Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat Konkrit, Individual dan Final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

2. Bahwa, berdasarkan Surat keputusan Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 17 Tahun 2011, Tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dalam pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal dan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut adalah PT. Sinar Intan Papua Permai dengan Penggugat sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai ;-----
3. Bahwa, pada tanggal 05 Oktober 2011 ditanda tangani Surat Perjanjian Pelaksanaan (Kontrak) Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal antara Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penggugat sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai, dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.480.630.000,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 05 Oktober sampai dengan 23 Desember 2011;-----



4. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2011 Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan 100% Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) dengan Nomor : 620/227.4/BA.PHO/BM.PUK/KK/2011; -----
5. Bahwa, kemudian Kepolisian Daerah Bengkulu (POLDA Bengkulu) melakukan Penyelidikan dan Penyidikan yang akhirnya menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011; -----
6. Bahwa, Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu (POLDA Bengkulu) meminta Tergugat melakukan Audit Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-----
7. Bahwa, Pada pertengahan tahun 2014 Tergugat melakukan Penghitungan Kerugian dengan nilai kerugian yang timbul sebesar Rp 2.191.488.465,53,- (dua milyar seratus Sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah lima puluh tiga sen), dan sejak awal Maret 2015 Penggugat telah diperiksa sebagai Tersangka dan telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu dengan Perkara Pidana Nomor : 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu ;-----
Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka sehingga Penggugat merasakan dirugikan kepentingannya, baik sebagai Kontraktor dianggap sebagai kontraktor yang bermasalah atau blacklist maupun dalam kehidupan sehari-hari telah dicap sebagai koruptor, yang membuat Penggugat telah dirugikan baik dalam segi Formil maupun Matril dengan dikeluarkannya SK tersebut sebagaimana dimaksud dengan Pasal 53 Angka (1) Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986Jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

8. Bahwa, Tergugat telah melakukan auditperkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, yaitu:

8.1 Pada akhir tahun 2013 dengan kerugian negara yang disampaikan oleh Tergugat berjumlah sekitar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;-----

8.2 Pada pertengahan tahun 2014 dengan kerugian negara yang disampaikan oleh Tergugat berjumlah sekitar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus juta rupiah) ;-----

8.3 Pada pertengahan tahun 2014 dengan kerugian negara yang disampaikan oleh Tergugat berjumlah Rp 2.191.488.465,53,- (dua milyar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah lima puluh tiga sen);



9. Bahwa, pada Obyek Sengketa halaman 1 (satu) Tentang Dasar Penugasan adalah berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor: B/129/V/2014/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2014 dan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0576/PW06/5/2014, tanggal 9 Juni 2014, yang diperpanjang dengan Surat Nomor: ST-0800/PW06/5/2014, tanggal 20 Agustus 2014. Dhubungkan dengan pernyataan pada Obyek Gugatan halaman 16 (enam belas) tentang klarifikasi ahli yang digunakan untuk menentukan kerugian negara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2014, dari fakta ini dapat disimpulkan Tim Audit Tergugat telah bekerja sejak tahun 2013 atau sebelum adanya Surat Penugasan dari Kapolda Bengkulu dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu ;-----
10. Bahwa, hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Ahli M. FAUZI, ST, MT dari Universitas Bengkulu yang pernah di audit pada tahun 2013 yang menyatakan tidak terdapat kerugian negara, sama sekali tidak dipertimbangkan dan ditutup-tutupi oleh Tergugat. Sedangkan pada Obyek Sengketa Tergugat menggunakan hasil perhitungan Ir. Jawoto, MT, ahli dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Unihaz Bengkulu) ;-----
11. Bahwa, ahli Ir. Jawoto, MT dari Universitas Prof. Dr Hazairin, SH (Unihaz Bengkulu) dengan Sertifikat Ahli No. Registrasi 1.2.306.3.105.09.026803 a.n Jawoto, MT dengan Sub kualifikasi Ahli Muda Pelaksana Jalan dan Sertifikat Ahli No. Registrasi 1.2.202.3.105.09.026803 a.n Jawoto, MT dengan sub kualifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur, yang digunakan oleh Tergugat untuk menghitung kerugian negara tidak terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Bengkulu ;-----
12. Bahwa, berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 12 diatas bertentangan dengan Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa



Kontruksi Nasional Nomor: 14/SE/LPJK-N/XII/2014, yang menyatakan bahwa satu-satunya lembaga pengembangan jasa konstruksi yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi dan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 PP No. 4 Tahun 2010 Tentang perubahan PP No. 28 Tahun 2000 Tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Kontruksi Jo PP No. 92 Tahun 2010 adalah Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi (LPJK)Nasional dibawah kepemimpinan Ir. Tri Widjajanto J., MTyang berhak untuk menerbitkan Sertifikat Ahli (SKA);

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :.....

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

a. Pasal 31 UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Kontruksi, yang berbunyi :.....

(1) Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari Masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi. ;--

(2) Penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui suatu forum jasa konstruksi ;-----

(3) Penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang indenpenden dan mandiri ;-----



b. PP No. 4 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP No. 28 Tahun 2000
Tentang Usaha dan Peran serta Masyarakat Jasa Kontruksi Jo
PP No. 92 Tahun 2010 ;-----

- Pasal 24 :

(1) Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi
didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang
selanjutnya disebut Lembaga ;-----

(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Lembaga Tingkat Nasional, yang berkedudukan di Ibu Kota
negara; dan -----

b. Lembaga Tingkat Provinsi, yang berkedudukan di ibu kota
provinsi ;-----

(3) Lembaga Tingkat Nasional dan Lembaga Tingkat Provinsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing
beranggotakan wakil dari unsur :.....

a. asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang telah memenuhi
persyaratan ;-----

b. asosiasi profesi jasa konstruksi yang telah memenuhi
persyaratan; -----

c. perguruan tinggi yang memiliki disiplin keilmuanyang
berkaitan dengan pengembangan usaha jasa konstruksi
dan/atau pakar yang bergerak di bidang usaha jasa
konstruksi; dan -----

d. pemerintah, yang terdiri dari pejabat instansi pemerintah
yang bertanggung jawab dibidang pembinaan jasa
konstruksi berdasarkan rekomendasi dari Menteri untuk
Lembaga Tingkat Nasional atau gubernur untuk Lembaga
Tingkat Provinsi ;-----



- Pasal 25 :

1. Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba ;-----

2. Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur ;-----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, masa bakti, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Menteri ;-----

c. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor: 14/SE/LPJK-N/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, yang menyatakan bahwa satu-satunya LPJK yang sah sesuai ketentuan adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) ;-----

14. Bahwa objek a quo selain bertentangan dengan aturan yang ada juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;-----

a. Azas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum adalah Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-Undangan, Keadilan dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Bahwa adanya Keputusan Tergugat yang menjadi obyek sengketa yang bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku sehingga bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum yang telah merugikan Penggugat ;-----



Bahwa, ahli Ir. Jawoto, MT dari Universitas Prof. Dr Hazairin, SH (Unihaz Bengkulu) dengan Sertifikat Ahli No. Registrasi 1.2.306.3.105.09.026803 a.n Jawoto, MT dengan Sub kualifikasi Ahli Muda Pelaksana Jalan dan Sertifikat Ahli No. Registrasi 1.2.202.3.105.09.026803 a.n Jawoto, MT dengan sub kualifikasi Ahli Muda Pelaksana Struktur, yang digunakan oleh Tergugat untuk menghitung kerugian negara tidak terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Bengkulu, jadi ahli yang digunakan oleh Tergugat jelas tidak memiliki kapasitas sebagai ahli untuk melakukan penghitungan volume dan spesifikasi pada proyek tersebut yang jelas mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan pada Penggugat ;-----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara

Yang dimaksud dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan kecermatan, keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara. Sebelum terbitnya Surat Keputusan, Tergugat telah 3 (tiga) melakukan audit dengan hasil yang berbeda jumlahnya, yang telah dilakukan oleh Tergugat, jelas-jelas telah melanggar tertib penyelenggaraan negara yang merugikan Penggugat ;-----

Berdasarkan fakta bahwa Tim Audit Tergugat telah bekerja sejak tahun 2013 atau sebelum adanya Surat Penugasan dari Kapolda Bengkulu dan Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, hal ini dapat dilihat pada Obyek Sengketa halaman 1 (satu) Tentang Dasar Penugasan yang berdasarkan Surat Kapolda Bengkulu Nomor: B/129/V/2014/Ditreskrimsus, tanggal 22 Mei 2014 dan



Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: ST-0576/PW06/5/2014, tanggal 9 Juni 2014, yang diperpanjang dengan Surat Nomor:ST-0800/PW06/5/2014, tanggal 20 Agustus 2014 kemudian dihubungkan dengan pernyataan pada Obyek Gugatan halaman 16 (enam belas) tentang klarifikasi ahli yang digunakan untuk menentukan kerugian negara dilakukan pada tanggal 19 Mei 2014 ;-----

Berdasarkan fakta tersebut diatas membuktikan bahwa asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengabdian penyelenggara Negara tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana antara pihak Penyidik Reskrimsus Polda Bengkulu dengan Tergugat tidak berjalan bersamaan guna terciptanya tujuan Negara ;-----

c. Azas Pertanggungjawaban

Yang dimaksud Azas Pertanggungjawaban adalah kesesuaian didalam proses pengambilan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan diterbitkannya Obyek sengketa dalam perkara ini, Tergugat telah melanggar Prinsip Pertanggungjawaban yaitu Keadilan dan ketentraman didalam memenuhi hak-hak yang timbul, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dengan adanya 3 (tiga) hasil audit yang berbeda jumlahnya yang telah dilakukan oleh Tergugat, jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karena Tergugat sebagai badan audit pemerintah harus melakukan audit secara akurat atau cermat dan tidak perlu melakukan audit sampai tiga kali dengan hasil perhitungan yang berbeda karena hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut harus dapat



dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut telah dirasakan sebagai ketidakadilan oleh Penggugat ;-----

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut diatas, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terbukti melanggar Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum ;-----

DALAM PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi, "Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap." -----

Dan ayat (4) yang berbunyi: Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Dengan memerintahkan Tergugat untuk menunda menggunakan Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, sampai dengan Putusan Perkara a quo berkekuatan hukum tetap, dengan alasan Penggugat mempunyai kepentingan yang mendesak yakni :

1. Bahwa Perkara Pidana Nomor : 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl, yang mendudukan Penggugat sebagai Terdakwa sekarang pada tahap pemeriksaan saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu ;-----
2. Bahwa Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, akan digunakan Tergugat sebagai dasar untuk menghitung kerugian negara dalam Perkara Pidana Nomor : 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl yang perkaranya sekarang sedang diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu ;-----
3. Bahwa apabila Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tidak ditunda pelaksanaannya maka perhitungan kerugian negara tersebut akan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana Nomor : 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl, yang akan merugikan kepentingan Penggugat ;-----

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan penggunaan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, sampai dengan Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah demi hukum Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur Tahun Anggaran 2011, sampai dengan Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

3. Memerintahkan/Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, sampai dengan Putusan Perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 04 Juni 2015, yang isinya berbunyi sebagai berikut :.....

Dengan ini kami mengajukan Jawaban terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut :.....

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Jawaban ini ;-----

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- B. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;
- C. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
- D. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A quo* Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Pasal 2 Huruf D UU PERATUN) ;-----
- E. Gugatan Didasarkan pada Alasan-alasan yang Tidak Layak;

Adapun penjelasan dari Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut adalah sebagai berikut :.....

- A. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* Karena Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober



2014, Perihal: Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ;-----

Bahwa obyek sengketa tersebut adalah Bukan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil Gugatan pada posita Huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 3, angka 7 Paragraf 2 halaman 6, dan angka 13 halaman 8 s.d. halaman 10, dengan argumentasi sebagai berikut :-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PERATUN), Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Untuk dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Tata Usaha Negara (TUN), maka harus memenuhi syarat sebagai Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN yang menyebutkan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----



2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka obyek sengketa *a quo* yang merupakan:

- a. Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal: Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 merupakan surat pengantar atas Laporan hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPKKN) sebagaimana layaknya prosedur persuratan (administrasi) antar instansi pemerintah, yang merupakan surat jawaban atas surat permintaan resmi dari Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Nomor: B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014 Perihal: Permohonan Penghitungan Kerugian Negara, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Hal tersebut sebagaimana bunyi Surat Pengantar dari LHPKKN yang menyebutkan:

“Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 sebagai tindak lanjut dari surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014 perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.” -----

Sehingga surat pengantar LHPKKN hanyalah surat jawaban kedinasan biasa atas surat permintaan Polda Bengkulu, yang menghantarkan LHPKKN dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi Penggugat ;-----

- b. Bahwa antara Surat Pengantar LHPPKN dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPKKN) bukan merupakan satu kesatuan, karena Surat Pengantar LHPKKN merupakan surat jawaban atas permintaan resmi Polda Bengkulu, sedangkan LHPPKN sendiri merupakan laporan pendapat keahlian profesional auditor ;-----

Bahwa LHPKKN tersebut merupakan hasil dari pendapat ahli yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli sesuai dengan prosedur dan pedoman audit yang berlaku di instansi Tergugat (BPKP) yaitu Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

Bahwa LHPKKN tersebut merupakan hasil dari proses pelaksanaan audit yaitu Audit penghitungan kerugian keuangan negara, yang merupakan bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang dimaksudkan pada akhirnya adalah untuk menyatakan pendapat Ahli



mengenai nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari suatu kasus penyimpangan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi. (PU101.03 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara adalah satu proses penilaian dimana si auditor akan menghitung terhadap satu kasus terkait, misalnya dengan menghitung kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit ;-----

Bahwa setelah LHPKKN diterbitkan oleh Tergugat, proses selanjutnya Tim Auditor (Tergugat) diminta oleh Penyidik untuk menerangkan isi LHPKKN Tergugat di bawah sumpah di hadapan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli (BAP) Penyidik ;-----

Bahwa LHPKKN obyek sengketa *a quo* adalah pendapat ahli yang merupakan satu kesatuan dengan BAP Ahli Penyidik ;-----

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) maupun LHPKKN bukanlah Keputusan TUN sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Surat Pengantar hanyalah surat biasa dan LHPKKN sifatnya hanya sebuah laporan keahlian, karena laporan itu tidak menunjuk siapa-siapa dalam arti kata pembuat laporan hanya mengerjakan sesuatu, yang output akhirnya dituangkan dalam bentuk laporan hasil audit yang kemudian diserahkan kepada pihak yang meminta dilakukannya audit yakni pihak Penyidik Polda Bengkulu ;-----

Selanjutnya, Pihak Penyidik Polda Bengkulu yang akan memutuskan untuk ditindaklanjuti atau tidaknya LHPKKN tersebut. Bahwa Tergugat



juga tidak menetapkan status hukum seseorang, karena yang menetapkan status hukum seseorang sebagai Tersangka/Terdakwa adalah aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Penyidik Polda Bengkulu dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ;-----

4. Bahwa dengan demikian Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa *a quo*) dan LHPKKN tersebut tidak memenuhi unsur-unsur Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sesuai sifatnya LHPKKN bukan merupakan suatu tindakan hukum TUN karena LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang diminta penyidik untuk menghitung jumlah kerugian keuangan negara dalam suatu perkara dugaan tipikor ;-----

Bahwa LHPKKN sebagai laporan Ahli yang bersifat informatif, dan rekomendasi yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, maka LHPKKN tersebut TIDAK BERSIFAT FINAL DAN TIDAK MENGIKAT karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan hukum pidana di persidangan pengadilan tipikor yang mempunyai sifat *ultimum remedium* ;-----

5. Hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Indroharto dalam Bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata usaha Negara" halaman 171 paragraf 2 yang menyatakan bahwa :-----

"Suatu tindakan hukum TUN adalah suatu keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum TUN yang telah ada" ;-----

6. Bahwa uraian tersebut di atas juga bersesuaian dengan Putusan PTUN Jakarta yang telah memutus perkara dengan obyek sengketa yang serupa dengan perkara *a quo* yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015, dalam pertimbangannya Majelis Hakim TUN Jakarta menyatakan bahwa hasil audit Tergugat tidak wajib diikuti oleh penyidik dan tidak ada unsur kehendak sendiri (*beslissing*) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima dan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Bahwa Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 juga telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei 2015.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Jakarta menyebutkan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah Pejabat yang dimintai bantuan kedinasan namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukannya. Hal tersebut juga mengacu pada fakta hukum bahwa Kejaksaan Agung juga dapat meminta bantuan kepada Akuntan Publik yang notabene adalah pihak swasta. Dalam hal Kejaksaan Agung meminta bantuan penghitungan kerugian Negara kepada Akuntan Publik, apakah hasil audit akuntan publik juga dapat dijadikan sebagai obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara? Jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanya



Audit hasil penghitungan kerugian Negara, baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sama yaitu dalam rangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak sendiri) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaan bantuan ;-----

Menimbang, bahwa secara futuristik saat ini telah ada aturan normatif mengenai bantuan kedinasan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat: G. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bagaian tersebut, hubungan sebab akibat antara Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 disatu sisi obyek sengketa disisi lain tidak nampak dan tidak jelas, karena obyek sengketa bukanlah penyebab Penggugat dan



Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 menjadi tersangka sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat obyek sengketa. Dengan kata lain, meskipun Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 tetap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya tersangka gugatan aquo tidak dapat merubah status Penggugat dan Penggugat Intervensi 1 sampai dengan 5 sebagai tersangka;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat yang menyebabkan obyek sengketa bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat dan Penggugat intervensi 1 sampai dengan 5 tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya ;-----

(Vide halaman 399 s.d. 404 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN-JKT)

b. Bahwa berdasarkan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 menyebutkan bahwa:

“Menimbang, obyek sengketa dalam perkara a quo adalah:



1. Surat Nomor: SR-560/D6/01/2014, tanggal 25 Juli 2014, Perihal:
Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan umum Reguler dan
Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 (bukti
T.I, T.II-3 atau obyek sengeta ke-satu) ;-----
2. Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian
Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam
Pengadaan Bus Peremajaan Angkutan Umum Reguler dan
Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013
(Lampiran Bukti T.I, T.II-3 atau obyek sengketa ke-dua) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan
mencermati dengan seksama kedua sengketa ke satu adalah surat
pengantar dari obyek sengketa kedua yang ditujukan kepada Jaksa
Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik
Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa ke-satu menunjuk pada surat
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI
Nomor B-945/F.2/F.d.1/03/2014, tanggal 27 Maret 2014, Perihal :
Permintaan Bantuan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara ;---

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-satu hanyalah
surat pengantar dari Laporan hasil audit Dalam Rangka
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak
Pidana Korupsi dalam pengadaan Bus Busway pada Dinas
Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ke-satu adalah surat jawaban atas permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara yang tidak menimbulkan akibat bagi Penggugat maka tidak memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya ;----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa ke-dua, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa ke-dua dibuat oleh Para Auditor sebagai ahli pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan yang dibuat atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan bantuan dari Kejaksaan Agung RI ;----

Menimbang bahwa hasil kerja Tergugat II sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Bus Permajaan Angkutan Umum Reguler dan Kegiatan Pengadaan Armada Bus Busway pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan ahli (Bukti T.I,T.II-5, T.I,T.II-8, T.I,T.II-7) dan T.I,T.II-8) ;-----

Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa ke-dua dikeluarkan oleh Tergugat II atas dasar Surat Tugas untuk memenuhi permintaan



bantuan dari Kejaksaan Agung RI, maka majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada unsur “beslissing” pada diri Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada unsur “beslissing” atau kehendak sendiri pada diri Tergugat II, maka terhadap Tergugat II tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban yuridis atas hasil audit yang merupakan bentuk keahlian Tergugat II ;-----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disamping tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat II, yang menyebabkan Penggugat menjadi Tersangka dalam perkara pidana juga bukanlah obyek sengketa ke-dua sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa ke-dua ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membantah bahwa obyek sengeta bukanlah penyebab Penggugat menjadi Tersangka dalam tindak pidana korupsi ;-----

Menimbang bahwa Penggugat di dalam gugatan dan permohonan penundaannya menyatakan bahwa pengajuan gugatan dan permohonan penundaan khususnya pada petitum dalam penundaan angka 5 (lima) adalah agar Tergugat I diperintahkan untuk menarik kedua obyek sengketa sehingga tidak dapat digunakan lagi sebagai alat bukti penerapan Tersangka, Terdakwa dan Terpidana di Persidangan Tindak Pidana Korupsi sehingga diharapkan dapat membebaskan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada dimaksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian perkara pidana bagi



Penggugat tidak tepat jika Penggugat hendak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai forumnya. Oleh karenanya disamping kedua obyek sengketa tidak memenuhi unsur beslissing, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa demi kesatuan hukum dan menghindari disparitas putusan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta demi Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka untuk menyelesaikan perkara Penggugat bukanlah di Pengadilan Tata Usaha Negara forumnya ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai eksepsi lainnya.” -----

(Vide halaman 131 s.d. 135 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015)

7. Bahwa karakteristik Audit yang dilakukan Tergugat hingga terbitnya Surat Pengantar dan LHPKKN (obyek sengketa a quo) merupakan satu rangkaian prosers pelaksanaan bantuan kedinasan yang didasarkan pada permintaan resmi dari Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga apabila tidak ada permintaan dari Penyidik maka Terbanding/Semula Tergugat tidak akan melaksanakan Audit PKKN dan menerbitkan Surat Pengantar dan LHPKKN (obyek sengketa a quo) atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat. Hal ini bersesuaian dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Jakarta didalam Putusan



PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2015/PTUN.Jkt. (Vide Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2015/PTUN.Jkt halaman 400)

Bahwa penugasan audit PKKN yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka bantuan kedinasan dan telah sesuai dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dalam Undang-undang tersebut diatur mengenai bantuan kedinasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Bahwa Pasal 35 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

c. Dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri ;-----

Bahwa Pasal 37 UU Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kedua obyek sengketa a quo yaitu Surat Pengantar LHPKKN dan LHPKKN bukan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, sehingga



dalil Gugatan Penggugat pada posita Huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 3, angka 7 Paragraf 2 halaman 6, dan angka 13 halaman 8 s.d. halaman 10 adalah tidak benar ;-----

Dengan demikian, PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo karena obyek gugatan a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

B. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Bersifat Individual Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU PERATUN, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 butir 9 UU PERATUN menegaskan Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----
2. Bersifat individual artinya Keputusan TUN itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang perbuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut ;-----
3. Bahwa dalam obyek sengketa a quo tidak pernah mencantumkan pihak tertentu sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa a quo dan tidak



pernah menyebutkan pihak-pihak mana saja yang harus bertanggung jawab, karena LHPKKN tersebut hanya merupakan laporan dari suatu proses audit yang dilakukan oleh Tergugat yang berisi hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu kasus dugaan tipikor ;-----

Bahwa Surat Pengantar dari LHPKKN hanya ditujukan kepada Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai entitas penegak hukum yang meminta bantuan secara resmi kepada Tergugat untuk melakukan Audit PKKN atas suatu kasus yang spesifik yaitu dalam hal ini Dugaan Tindak Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, sehingga Surat Pengantar hanya merupakan surat jawaban dari surat permintaan penyidik ;-----

Bahwa obyek sengketa a quo juga tidak tidak memenuhi unsur individual karena hanya berisi temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus Dugaan Tindak Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 dan obyek sengketa a quo tidak menetapkan dan tidak menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus dugaan tipikor tersebut ;-----

4. Bahwa hal tersebut bersesuaian dengan dengan Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde), Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY yang sudah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014,



dan Putusan PTUN Medan Nomor 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut:

- a. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014.

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI menyebutkan bahwa:

“Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Unsur individual dan final.”-----

b. Putusan PTUN Surabaya Nomor: 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Pebruari 2014 yang telah dikuatkan dengan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 129/B/2014/PT. TUN.Sby tanggal 3 September 2014 (incrakht van gewijsde) ;-----

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Surabaya menyebutkan bahwa:

“ ...

Obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat hanya untuk memenuhi permohonan pihak kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses penyidikan, sedangkan kewenangan untuk menetapkan status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada pihak kepolisian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa in lite tidak memenuhi unsur individual karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan proyek pengadaan meubelair tersebut dan tidak menetapkan dan menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo.



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Laporan Hasil Audit yang dijadikan obyek sengketa dalam sengketa ini adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret namun tidak bersifat individual ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat limitatif – imperatif dan penilaian terhadapnya dilakukan secara kumulatif maka oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum diatas terbukti obyek sengketa a quo tidak memenuhi salah satu unsur yaitu unsur individual maka terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

- c. Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015.

Bahwa dalam pertimbangan Hukumnya, Majelis Hakim PTUN Medan menyebutkan bahwa:

Menimbang, bahwa mencermati latar belakang terbitnya Surat-surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana uraian diatas, hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan sehubungan dengan adanya permintaan dari Dirreskrimsus Polda Sumatera-Utara, yang telah meminta bantuan untuk melakukan audit kerugian keuangan negara dalam kasus a quo. Oleh karenanya, penerbitan Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak ditujukan kepada Penggugat, melainkan ditujukan kepada pihak yang meminta bantuan audit kerugian Keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yaitu, Kepolisian dalam hal ini Dirreskrimsus Polda Sumatera Utara, yang merujuk pada Surat Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Resor Toba Samosir Nomor: R-398/V/2012. Tanggal 12 Mei 2012 (Bukti Surat T-6), yang pada saat itu Satreskrim Porles Toba Samosir, sedang melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Penyimpangan Pembebasan Tanah Lokasi Pembangunan Base Camp dan Acces Road PLTA Asahan III Tahun Anggaran 2010;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Surat-Surat Keputusan Objek Sengketa, hemat Majelis Hakim bahwa, hal-hal yang dijadikan objek Pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera-Utara adalah atas dugaan penyimpangan pembebasan tanah lokasi pembangunan Base Camp dan Acces Road sebatas untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian Keuangan Negara dalam proses pembebasan tanah tersebut. Selanjutnya, hasil temuan pemeriksaan Tim Audit dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Sumatera Utara tersebut dituangkan dalam laporan hasil audit yang dijadikan Objek Sengketa dalam perkara ini. Dan dalam Laporan Hasil Audit tersebut tidak ada bagian yang menyatakan Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya telah melakukan pelanggaran hukum baik Pidana maupun Administrasi. Dalam Surat-surat Keputusan Objek Sengketa, Tergugat menetapkan temuan tentang adanya Kerugian keuangan negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah, tanpa menetapkan atas tindakan siapa kerugian keuangan Negara tersebut terjadi. Surat-surat Keputusan Objek Sengketa di terbitkan oleh Tergugat untuk memenuhi pemerintahan Kepolisian dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan dalam proses Penyidikan. Sedangkan, kewenangan untuk menetapkan



status hukum Penggugat dan pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo sepenuhnya ada pada Kepolisian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hemat Majelis Hakim bahwa, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur Individual. Karena hanya bersifat temuan tentang adanya kerugian keuangan Negara secara umum dalam kasus dugaan penyimpangan pembebasan tanah dan tidak menetapkan serta menyebutkan status hukum Penggugat ataupun pihak-pihak lainnya dalam kasus a quo;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah bersifat kumulatif maka, Surat-surat Keputusan Objek Sengketa a quo, tidak memenuhi unsur Individual dan terhadap unsur-unsur lainnya maupun terhadap dalil Eksepsi lainnya tdak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;-----

(vide halaman 213 s.d. 214 Putusan PTUN Medan Nomor: 82/G/2014/PTUN.Mdn tanggal 25 Maret 2015)

Berdasarkan uraian di atas, obyek sengketa a quo yaitu Surat Pengantar LHPKKN (obyek sengketa a quo) dan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPKKN) tidak bersifat individual. Dengan demikian, dalil Gugatan pada posita Huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 3, angka 7 Paragraf 2 halaman 6, dan angka 13 halaman 8 s.d. halaman 10 adalah tidak benar, dan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----



C. Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Belum Bersifat Final dan Tidak Berakibat Hukum Sehingga Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

1. Bahwa sebagaimana di atas Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bersifat final artinya definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

3. Bahwa Surat Pengantar merupakan surat pengantar biasa yang menghantarkan sebuah laporan (LHPPKN) merupakan surat jawaban atas permintaan resmi Kepolisian Daerah Bengkulu sebagaimana telah Tergugat uraikan pada A dan B di atas ;-----

Bahwa LHPKKN adalah merupakan hasil pendapat keahlian profesional auditor dari pelaksanaan Audit PKKN, yang juga telah dilakukan Tim Audit dalam rangka memenuhi permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan atas Dugaan Tindak Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ;-----

Bahwa Permintaan resmi dari Polda Bengkulu kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Nomor:



B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014 Perihal: Permohonan
Penghitungan Kerugian Negara ;-----

4. Bahwa dengan adanya permintaan dari Penyidik tersebut, maka kedudukan Tergugat adalah sebagai Ahli dan LHPKKN merupakan pendapat keahlian profesional auditor yang diminta oleh Penyidik untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas suatu perkara yang sedang ditangani Penyidik. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo. Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHAP ;-----

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

Bahwa nilai pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli yaitu keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang bebas, tidak sempurna dan tidak menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya dan tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima keterangan ahli tersebut ;-----

Bahwa faktanya LHPKKN sebagai laporan keahlian harus ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dihadapan Penyidik, sehingga antara LHPKKN dengan BAP Ahli di hadapan Penyidik tersebut menjadi satu berkas perkara produk Penyidik ;-----

Bahwa sesuai Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dapat



berupa bukti surat, bukti keterangan Tersangka, Bukti Keterangan Saksi dan Bukti Keterangan Ahli. Bukti yang ditemukan dan dikumpulkan tersebut akan membuat terang tentang dugaan tindak pidana yang terjadi ;-----

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHPA tersebut (dalam pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi), Penyidik berkewajiban untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi ;-----

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 120 ayat (1) KUHPA, apabila diperlukan, penyidik berwenang memanggil pihak tertentu yang memiliki keahlian khusus untuk memberikan keterangannya ;-----

5. Bahwa sesuai uraian di atas, Penyidik memandang diperlukannya Tergugat sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----

6. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai penggunaan LHPKKN dalam perkara a quo (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHPA) ;-----

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHPA telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu (Pasal 65 KUHPA) ;-----

7. Bahwa LHPKKN hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih



memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah obyek sengketa a quo akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga obyek sengketa a quo tidak bersifat final ;-----

8. Bahwa hal tersebut di atas bersesuaian dengan Doktrin pendapat Mantan Hakim Agung Indroharto, SH dalam buku "Peradilan Tata Usaha Negara Buku I" hal. 172 s.d. 176, pengertian bersifat final adalah Keputusan TUN tersebut mempunyai "akibat hukum" bagi orang atau badan hukum perdata. Akibat hukum ini harus bersifat langsung sebagai akibat terbitnya Keputusan TUN tersebut. Artinya sejak semula, tujuan penerbitan Keputusan TUN tersebut sebagai tindakan hukum yang selalu dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum ;-----

Oleh karena itu harus dibedakan antara Keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum dengan Keputusan TUN yang hanya merupakan pemberitahuan atau keterangan saja. Untuk itu, perbuatan Pejabat TUN yang hanya "pemberitahuan atau keterangan saja" bukan merupakan Keputusan TUN yang dapat digugat di PTUN ;-----

9. Bahwa mengenai obyek sengketa a quo bukan Keputusan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final dan tidak berakibat hukum telah digunakan dalam beberapa Putusan PTUN yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17 Desember 2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan :

"Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya juga menyatakan bahwa produk BPKP



yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) bukan merupakan obyek sengketa Tata Negara karena Laporan Hasil Pemeriksaan (Audit) tersebut belum bersifat final, baru merupakan suatu hasil pemeriksaan yang berbentuk laporan, sedangkan akhirnya adalah keputusan yang diterbitkan oleh pihak lain yang ingin menindaklanjuti baik dari pihak yang memohon audit maupun pihak lain yang terkait; Menimbang, bahwa pendapat Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah tepat dan benar dan oleh karena itu pendapat itu diambil alih oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pendapat sendiri dan menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini” ;----- (vide halaman 9 s.d. 10 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 197/B/2002/PT.TUN.JKT)

- b. Putusan PTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG tanggal 2 Desember 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

...

“...Majelis berpendapat bahwa laporan hasil audit dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat hanyalah bersifat rekomendasi yang pelaksanaannya tidak serta merta tetapi masih memerlukan tindak lanjut dari pimpinan instansi yang diaudit maupun dari pihak yang meminta untuk melakukan audit. Atau dengan kata lain laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tidak langsung menimbulkan akibat hukum karena masih harus ditindaklanjuti oleh instansi selain Tergugat, sehingga dalam perkara ini Majelis tidak sependapat dengan dalil Penggugat yang menyatakan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum



karena telah dijadikan dasar oleh penyidik/Kepala Kejaksaan Negeri Cianjur untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat dan melakukan proses hukum lainnya. Menurut Majelis Hakim obyek sengketa berupa laporan hasil audit belum atau tidak menimbulkan akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat...

...

Meskipun ada laporan hasil audit dari Tergugat, apabila audit tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dengan mengeluarkan Surat Perintah Penahanan tidak akan terdapat akibat hukum berupa penahanan terhadap Penggugat, sehingga sesuai dengan pengertian sifat "final" atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diartikan sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum tanpa perlu lagi adanya persetujuan instansi atasan maupun Instansi lain dan mengacu pula pada pendapat Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., yang merupakan Doktrin ilmu hukum sebagai salah satu sumber hukum yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Sengketa TUN hanyalah badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan TUN yang sudah bersifat final, dengan demikian keliru jika mendudukan Badan/Pejabat TUN yang menerbitkan keputusan yang berisi rekomendasi, usulan-usulan sebagai Tergugat dalam sengketa TUN, meskipun ditempatkan sebagai Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya (Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, S.H., "Meningkatkan Kualitas Peradilan TUN dengan Persamaan Persepsi dalam Penerapan Hukum", Paparan dalam Rakernas di Palembang, 6-10 Oktober 2009, halaman 6-7), maka Majelis sependapat dengan dalil eksepsi Tergugat bahwa obyek sengketa berupa laporan hasil



audit yang dikeluarkan oleh Tergugat belum bersifat final karena masih memerlukan tindak lanjut dari instansi lain selain Tergugat yaitu Kejaksaan Negeri Cianjur untuk dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat..." ;-----

(vide halaman 100 s.d. 101 PutusanPTUN Bandung Nomor: 65/G/2013/PTUN BDG)

- c. Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI tanggal 21 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dalam pertimbangan hukumnya disebutkan:

"Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat Laporan hasil Audit Investigatif yang menjadi Obyek Sengketa a quo tidak mempunyai akibat hukum apapun sejak diterbitkannya baik terhadap Penggugat ataupun subyek hukum lain, karena suatu Hasil Audit Investigasi yang dikeluarkan oleh Tergugat hanyalah bersifat informatif dan tidak mutlak bagi Penyidik untuk menjadikan laporan hasil audit tersebut sebagai dasar untuk mengubah status Penggugat dengan status sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Muhardi Sihotang sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 28 Nopember 2013 menyatakan bahwa walaupun tanpa Laporan Hasil Audit, Satrio tetap bisa ditahan dan dijadikan tersangka karena itu merupakan pidana turunan yang pidana pokoknya adalah Zainal Abidin (kontraktor), dan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap Satrio yaitu mengenai penyertaannya membantu melakukan tindak pidana; -----

...



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Obyek Sengketa berupa Laporan Audit Investigasi Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pengadaan Kapal 3 Gt di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor: SR-2954/PW.05/5/2012, tanggal 2 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Tergugat bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha sebagaimana yang disyaratkan dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak memenuhi Unsur individual dan final” ;-----

(vide halaman 116 s.d. 117 Putusan PTUN Jambi Nomor: 22/G/2013/PTUN.JBI)

10. Bahwa hal tersebut diperkuat juga dengan adanya pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan BPKP. Digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 yang menyatakan:

“... Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.



Dengan perkataan lain, walaupun KPK memiliki kewenangan diskresioner untuk menggunakan informasi tentang kerugian negara dalam bentuk LPHKKN dari BPKP atau BPK dalam penyidikan, digunakan atau tidaknya informasi tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan hakim yang mengadili perkara” ;-----

(vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012).

Dengan demikian, Surat Pengantar dan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Atas Dugaan Tindak Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPPKN) bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, karena obyek sengketa a quo belum bersifat final dan tidak mempunyai akibat hukum terhadap Penggugat, dan dalil Gugatan pada posita posita Huruf A. Dalam Pokok Perkara angka 1 halaman 3, angka 7 Paragraf 2 halaman 6, dan angka 13 halaman 8 s.d. halaman 10 adalah tidak benar sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

D. Pengadilan TUN Bengkulu Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan TUN Sebagaimana diatur dalam UU PERATUN (Pasal 2 Huruf D UU PERATUN) ;-----

1. Bahwa kronologis terbitnya obyek sengketa a quo adalah sebagai berikut:

a. Bahwa Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu telah meminta bantuan sebagai Ahli kepada Tergugat untuk melakukan



perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara TIPIKOR yang sedang dilakukan penyidikan oleh Penyidik Polda Bengkulu. Permintaan kepada Tergugat tersebut dilakukan melalui Surat Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu Nomor: B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014 Perihal: Permohonan Penghitungan Kerugian Negara ;-----

- b. Bahwa BPKP merupakan instansi pemerintah yang mempunyai keahlian khusus di bidang auditing dan akunting ;-----

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 yang menyatakan bahwa LHPKKN merupakan hasil dari pendapat ahli yang ditandatangani oleh Tim Audit dan Pimpinan Unit Kerja sebagai Ahli (PL 302. 02. Halaman 43 Lampiran Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012) ;-----

- c. Untuk menindaklanjuti surat permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (Tergugat) menerbitkan Surat Nomor: S-1244/PW06/5/2014 tanggal 9 Juni 2014 hal Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-0576/PW06/5/2014 tanggal 09 Juni 2014 ;-----

Bahwa penugasan tersebut diperpanjang melalui surat nomor: S-1673/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 hal Penambahan Waktu Audit Dalam Rangka PKKN atas Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor : ST-0800/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

- d. Bahwa setelah berakhirnya pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) oleh Tergugat, maka diterbitkanlah Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Oktober 2014, (LHPKKN) dan diserahkan kepada instansi peminta bantuan kedinasan yaitu Kepolisian Daerah Bengkulu ;-----

Bahwa penyerahan LHPKKN dari Tergugat kepada Polda Bengkulu dilakukan melalui surat pengantar Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 oktober 2014, karena permintaan dari Polda Bengkulu juga dilakukan melalui prosedur persuratan resmi, hal ini selayaknya prosedur umum persuratan antar instansi pemerintah ;-----

- e. Bahwa kedudukan Tergugat sebagai Ahli dipertegas melalui dipanggilnya Tergugat oleh Penyidik untuk menerangkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPKKN) di hadapan Penyidik yang kemudian dituangkan dalam BAP Ahli ;--

Bahwa pemanggilan tersebut dilakukan melalui surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor: B/149/XI/2014/Dit Reskrimsus Tanggal 10 Nopember 2014 perihal Menghadirkan Ahli ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ditindaklanjuti oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu (Tergugat) melalui surat: S-2259/PW06/5/2014 tanggal 17 November 2014 yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-1181/PW06/5/2014 tanggal 17 November 2014 ;-----

2. Bahwa selanjutnya, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Kpolisian Daerah Bengkulu, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana) ;-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN yang menyatakan:
"Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
4. Bahwa sesuai dengan pendapat Indroharto, S.H.dalam Buku I Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara hal 222 dinyatakan bahwa "mengenai penilaian sah tidaknya penetapan tertulis terhadap Keputusan TUN yang berkaitan dengan ketentuan KUHP, KUHPA dan Ketentuan Pidana lainnya adalah masuk kompetensi peradilan umum apabila disengketakan. Alasan yang dapat diterima mengapa pembuat Undang-undang menganggap penetapan-penetapan tertulis tersebut bukan sebagai Keputusan TUN dikarenakan Penetapan tertulis tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pasti arah dan akhirnya pada putusan dari Hakim Pidana. Sehingga apabila tidak



dikecualikan justru akan berakibat berbenturan antara dua lingkungan peradilan yang justru harus dihindarkan” ;-----

5. Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 oktober 2014 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, tanggal 30 Oktober 2014 (obyek sengketa a quo) diterbitkan berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan (dalam rangka “Pro Justitia”) yang merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHAP ;-----

Sebagaimana dipahami bahwa Penyidikan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari proses criminal justice system yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;-----

6. Bahwa Kepolisian Daerah Bengkulu sebagai Penyidik dapat meminta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus pada saat melakukan penyidikan. Pendapat atau keterangan yang disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tersebut dapat digunakan untuk membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana dimaksud



Pasal 7 ayat 1 huruf h jo. Pasal 120 ayat (1) jo. Pasal 1 angka 28 jo.

Pasal 184 ayat (1) jo. Pasal 187 huruf c KUHP.

a. Pasal 1 angka 28:

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan ;-----

b. Pasal 7 ayat 1 huruf h:

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; -----

c. Pasal 120 ayat (1):

(1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus ;-----

d. Pasal 184 ayat (1):

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

e. Pasal 187 huruf c:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:



c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; -----

7. Bahwa sesuai dengan kompetensinya, Tergugat memiliki keahlian untuk melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, sehingga Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu meminta bantuan kepada Tergugat selaku ahli untuk melakukan Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ;-----

8. Bahwa dengan adanya permintaan resmi dari Penyidik tersebut, maka Tergugat mempunyai kewajiban hukum untuk memenuhi permintaan penyidik yaitu melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (2) jo Pasal 179 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 22 dan Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, yang dinyatakan sebagai berikut:

a. Pasal 120 (2) KUHP:

Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta ;-----

b. Pasal 179 KUHP:



(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan ;-----

(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya ;-

c. Pasal 224 KUHP:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;-----
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.;-----

d. Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001:

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

e. Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001



Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa ;-----

9. Bahwa Surat Pengantar dan LHPKKN (obyek sengketa a quo) merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum pidana yaitu bagian dari proses penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu dan Jaksa Penuntut Umum yang mana sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 120 ayat (1) KUHP, juga diakui dalam:

a. Penetapan Ketua PTUN Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14 Mei 2013, dengan Obyek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Mesin Jahit Pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2010, dan telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Kendari atas Gugatan Perlawanan Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013 ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendari menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi teoritis dan yuridis di atas dan apabila dikaitkan dengan keterangan Ahli dalam persidangan yang menyatakan bahwa norma yang digunakan oleh Terlawan dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, Majelis Hakim



menilai objek sengketa a quo tidak memenuhi kualifikasi unsur "berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara" karena norma yang digunakan dalam proses penerbitan objek sengketa a quo adalah norma yang terdapat dalam ketentuan KUHP dan KUHP, maka objek sengketa a quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

... Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo, sehingga logis dan beralasan hukum menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Kendari Nomor: 11/PEN-DIS/2013/PTUN. Kdi, tanggal 14 Mei 2013 tepat dan benar menurut hukum sehingga harus dikuatkan dan tetap dipertahankan dan Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang



tidak benar dan karenanya tuntutan Pelawan dalam Perlawanannya harus ditolak ;-----

(vide halaman 22 s.d. 23 Putusan PTUN Kendari Nomor: 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi)

- b. Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 6 Desember 2012, dengan Obyek Sengketa: Surat Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) BPKP Perwakilan Provinsi Papua dengan Nomor: LHPKKN-360/PW 26/5/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Jalan Waley Molof pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Keerom T.A.2007-2008 dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS. ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Kendari menyatakan:

... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka surat LHPKKN (objek sengketa) merupakan bagian dari proses penyidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan surat Kapolda Provinsi Papua Nomor B/604VII/2010/Ditreskrim tanggal 7 juli 2010 yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua;--

Bahwa Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tala Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:



huruf (d)Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti, peristiwa hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat LHPKKN (objek sengketa) yang diterbitkan oleh tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP, hal mana menurut ketentuan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi Tergugat huruf (B) yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara A quo Karena Obyek Gugatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Tidak Termasuk Dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dinyatakan diterima.;-----

(vide halaman 74 s.d. 75 Putusan PTUN Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR)

Bahwa Putusan PTUN Jayapura tersebut dikuatkan oleh Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS, yang dalam pertimbangannya menyatakan:



...Menimbang, bahwa Majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut...

Bahwa berdasarkan kronologis pada angka 1 tersebut di atas, terbukti bahwa LHPKKN Tergugat diterbitkan berdasarkan permintaan Kepala Kepolisian Daerah Papua yang sedang melakukan penyidikan sesuai dengan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa yaitu LHPKKN Tergugat termasuk ke dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, karena dikeluarkan berdasarkan KUHP, KUHPA dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat pidana; dengan demikian terbukti bahwa obyek sengketa in casu yaitu LHPKKN Tergugat/Terbanding tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata usaha Negara karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana (vide Pasal 2 UU PERATUN), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tidak berwenang mengadili perkara a quo. Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat/Terbanding huruf (B) dinyatakan diterima, sedangkan eksepsi Tergugat/Terbanding selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

(vide halaman 13, 15 dan 16 Putusan PT TUN Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.MKS).

c. Penetapan Ketua PTUN Yogyakarta Nomor: 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni 2010 dengan Obyek Sengketa: Surat BPKP Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-3299/PW.12/5/2009 tanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telah dikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK ;-----

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PTUN Yogyakarta menyatakan:

Menimbang, bahwa terbitnya Surat Terlawan yaitu Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: S-3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6 Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Bantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai Sejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sdr. Johanis Richard Riwoe. ST. MA (Obyek Sengketa dalam perkara Nomor: 06/G/2010/PTUN. YK) merupakan salah satu dari rangkaian proses yang berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlawan (tindak pidana korupsi);-----

...

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat Terlawan tersebut bukanlah murni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 melainkan berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 khususnya huruf d sehingga obyek sengketa a quo tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara



tata usaha negara, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili ;-----

(vide halaman 26 dan halaman 28 Putusan PTUN Yogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK)

- d. Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013, dengan Obyek Sengketa: Surat yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Timur berupa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Rehab Total Patung Lembuswana Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2010, yang telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi PTUN Jakarta Nomor: 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari 2014 dan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

...Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah merupakan pengecualian daripada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan mengadili pokok sengketa lebih lanjut. Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sepanjang tentang kewenangan absolut Pengadilan adalah beralasan hukum dan karenanya haruslah dikabulkan, selanjutnya mengenai eksepsi selebihnya, Majelis Hakim menilai tidak perlu dipertimbangkan lagi.

(vide halaman 57 s.d. 58 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 291/8/20131 PT.TUN.JKT dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

Menimbang, bahwa seteJah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 25 September 2013 Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD yang dimohonkan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan bahwa terhadap perkara ini bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan mengadilinya, oleh karenanya untuk menghindari pengulangan pertimbangan, pertimbangan hukum selengkapya dalam putusan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Negara Samarinda Nomor: 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25 September 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini dikuatkan ;-----

(vide halaman 6 s.d. 7 Putusan PTUN Samarinda Nomor 16/G/2013/PTUN.SMD)



e. Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16 Januari 2014, dengan obyek sengketa: Surat Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor: SR-1884/PW/11/5/2013 tentang Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan dana Alokasi Khusus Pengadaan Buku Perpustakaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2011 ;-----

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim PTUN Semarang menyatakan:

...Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jjs Pasal 7 ayat (1) huruf h juncto Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undnag Acara Pidana (KUHP) dihubungkan dengan bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-40 dan T-43, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penilaian dari segi penerapan hukumnya terhadap surat keputusan obyek sengketa a quo dapat dilakukan hanya oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, karena keputusan tersebut dikeluarkan dalam jalur proses pidana yang sudah pastiarah dan akhirnya sampai pada putusan hakim pidana yang apabila dilakukanpengujian terhadap keputusan obyek sengketa a quo oleh Pengadilan Tata UsahaNegara akan mengakibatkan ketidakpastian hukum serta perbenturan dualingkungan peradilan antara pengadilan tindak pidana korupsi semarang dan pengadilan tata usaha negara Semarang yang justru harus dihindarkan. Sehingga keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a



quotermasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berkompoten untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo ;-----

(Vide halaman 120 s.d. 121 Putusan PTUN Semarang Nomor: 37/G/2013/PTUN.Smg)

- f. Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20 Pebruari 2014, dengan obyek sengketa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan dalam Penjualan Tanah Striping Hibah di Desa Gulang Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2012 tanggal 13 Agustus 2013 ;-----

Dalam pertimbangan hukumnya Majelis hakim PTUN Semarang menyatakan:

Menimbang, bahwa terhadap dikeluarkan objek sengketa, sebelumnya telah dahului atas adanya Surat Permohonan dari pihak Penyidik Kepolisian Resor Kudus sebagaimana Laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hibah/ sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H. SUYONO, yang ditujukan kepada Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah in casu Tergugat, dalam rangka meminta bantuan perhitungan kerugian keuangan negara ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini berlaku sebab dan akibat yaitudisebabkan oleh adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi pemberianhibah/sumbangan tanah striping dari CV. Bima Sakti Semarang kepada H.SUYONO, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Penyidik Kepolisian ResorKudus dengan mengeluarkan surat mohon bantuan perhitungan kerugiankeuangan negara/daerah



ditujukan kepada Tergugat yang berakibatdikeluarkannya objek sengketa oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai walaupun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terkandung di dalam suatu keputusan tata usaha Negara (beschikking), akan tetapi diterbitkan berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana terkandung dalam ketentuan KUHAP, maka Majelis Hakim berkesimpulan akhir menurut hukum, objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan pengecualian ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau aturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

(Vide halaman 69 s.d. 70 Putusan PTUN Semarang Nomor: 70/G/2013/PTUN.Smg)

- g. Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 yang telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta nomor: 338/B/2014/PT.TUN.JKT tanggal 3 Maret 2015, bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim PTUN Pontianak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan:

“Menimbang bahwa permintaan Polda Kalbar kepada Tergugat untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara daerah (Vide Bukti T-1 dan T-7) didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP yaitu Pasal 7 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menyebutkan bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

...

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa penerbitan kedua objek sengketa oleh Tergugat terbukti atas permintaan Polda Kalbar yang sedang mengangani perkara dugaan tidak pidana korupsi penyimpangan pengadaan sewa transponder salelit dan ground segment pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Provinsi Kalbar Tahun Anggaran 2010 dan 2009 sampai dengan 2011. maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo adalah berkaitan dengan proses penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan, lainnya yang bersifat hukum pidana, sehingga menurut hukum kedua objek sengketa dapat dikualifikasikan termasuk



keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua objek sengketa tidak termasuk dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo”.

(Vide Putusan PTUN Pontianak Nomor: 22/G/2014/PTUN-PTK halaman 70-71)

10. Bahwa selain putusan di atas, Mahkamah Agung RI juga telah memutus perkara sengketa TUN dengan obyek sengketa yang sejenis dengan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa a quo), yaitu berupa Surat No. 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 tentang Hasil Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh BPK ;-----

Bahwa Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD dalam pertimbangannya menyatakan:

“...Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa obyek sengketa



aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan KUHAP atau peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat Hukum Pidana oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini.

(vide halaman 83 Putusan PTUN Samarinda Nomor: 21/G/2010/PTUN-SMD).

Bahwa Putusan PTUN Samarinda tersebut telah dikuatkan oleh Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

...Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 22 Desember 2010 No.21/G/2010/PTUN.SMD, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Objek sengketa berupa Surat No: 02/LHP/XIX.SMD/I/2010 tanggal 14 Januari 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur BPK RI (Tergugat) tentang Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas dasar Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota DPRD Pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur yang dikeluarkan oleh Tergugat.” -----

(vide halaman 10 Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT).

Bahwa Putusan PT TUN Jakarta Nomor: 60/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut telah dikuatkan kembali oleh Majelis Tingkat Kasasi dalam Putusannya Nomor 394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan:

...Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie putusan Pengadilan Tingkat Banding sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tentang Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara terkait pidana korupsi, sedangkan kewenangan pengujian atas pemeriksaan Pembayaran Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005, bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara tetapi Peradilan Umum;

...Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. Ir. H. MOCHAMMAD ASWIN, MM. tersebut harus ditolak;-----

(vide halaman 20 Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/TUN/2011)

11. Bahwa putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara pada angka 9 dan angka 10 tersebut di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara yang dibuat



oleh BPKP atau BPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas permintaan penyidik (dalam penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik/pro yustitia) merupakan bagian dari rangkaian proses pidana sehingga tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d UU PERATUN ;-----

12. Bahwa sesuai Pasal 2 huruf d UU PERATUN, maka obyek sengketa a quo yaitu LHPKKN Tergugat tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara, karena dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----

Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, Surat Pengantar dan LHPKKN (obyek sengketa a quo) tersebut adalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari proses penyidikan (Pro Justitia) yang dilaksanakan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimana diatur dalam KUHPA, dengan kata lain LHPKKN (obyek sengketa a quo) tersebut dikeluarkan/merupakan rangkaian proses pidana berdasarkan KUHP, KUHPA, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana sehingga Obyek Sengketa A Quo tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang PERATUN, dan PTUN Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo ;-----

Dengan demikian, Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----



E. Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak

Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Dalil Penggugat dalam posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 7 halaman 5 s.d. 6 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa a quo yang menurut Penggugat tidak berdasarkan hukum, melanggar standar audit dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), sehingga Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ;-----
2. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat huruf C angka 1 di atas, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi permintaan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu) yang sedang melakukan penyidikan, sehubungan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh Tergugat dalam bidang auditing dan akuntansi untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----
3. Bahwa demi untuk terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang (KUHP) memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan,



penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat:

- Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka.
- Sebagai tindakan paksa yang dibenarkan hukum dan undang-undang, setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

(vide pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, halaman 3).

4. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Penggugat sebagai Tersangka semata-mata karena kewenangan dari Penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu, dan bukan karena adanya obyek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat. ;-----
5. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka dilakukan oleh penyidik Polda Bengkulu bukan oleh Tergugat diakui juga oleh Penggugat dalam posita Gugatan huruf A. DALAM POKOK PERKARA angka 5 halaman 5 ;-----
6. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP ;-----



7. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Bengkulu, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya ;-----

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Polda Kalimantan Barat, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan ;-----

8. Bahwa mengenai anggapan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dinyatakan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :



1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ; -----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara; -----

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalam sengketa a quo Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Polda Bengkulu, maka berdasarkan teori sebab akibat, yaitu obyek sengketa sebagai suatu sebab dan kerugian sebagai suatu akibat (Philipus M. Hadjon, 2011:324), maka hubungan sebab akibat antara Penggugat menjadi Tersangka dengan obyek sengketa a quo tidak ada/tidak jelas, karena meskipun Penggugat menganggap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa a quo, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya Penggugat sebagai Tersangka, gugatan a quo tidak dapat merubah status Penggugat sebagai Tersangka ;-----

Dengan demikian disamping tidak adanya unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 dan
Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret
2015 ;-----

Sehingga LHPKKN (obyek sengketa a quo) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dan seharusnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tidak menjadi Pihak Tergugat. Dengan demikian Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan TUN Nomor: 01/G/2015/PTUN-BKL berkenan kiranya menjatuhkan PUTUSAN SELA atas Eksepsi-eksepsi Tergugat sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan di dalam "Jawaban Dalam Eksepsi" tersebut di atas merupakan bagian dari "Jawaban dalam Pokok Perkara", sehingga harus dinilai sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam "Jawaban dalam Pokok Perkara" ini ;--



3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan halaman 2 dan Huruf A. DALAM POKOK PERKARA angka 1 halaman 3 s.d. 4 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena obyek sengketa TUN dalam perkara a quo merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PERATUN, antara lain bersifat konkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas UU RI Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat huruf A, B, C, dan D tersebut di atas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa obyek sengketa a quo bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PERATUN ;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 7 halaman 5 s.d. 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka akibat dikeluarkannya LHPKKN Tergugat (Obyek Sengketa a quo) sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum yang sesungguhnya ;-----



- b. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah ;-----
- c. Bahwa sebagaimana kronologis yang telah diuraikan Tergugat dalam Jawaban dalam Eksepsi Tergugat huruf C angka 1 di atas, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memenuhi permintaan penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu (Polda Bengkulu) yang sedang melakukan penyidikan, sehubungan dengan keahlian khusus yang dimiliki oleh Tergugat dalam bidang auditing dan akuntansi untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----
- d. Bahwa sebagaimana uraian di atas, mengenai digunakan atau tidaknya informasi yang ada dalam obyek sengketa a quo tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Penyidik Polda Bengkulu, JPU, dan Majelis Hakim Tipikor sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku (KUHP, KUHPA, atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana). Sehingga penggunaan obyek sengketa a quo masih memerlukan persetujuan dari pihak lain dalam penggunaannya ;-----
- e. Bahwa untuk menentukan perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi sehingga dapat ditetapkan sebagai Tersangka merupakan kewenangan mutlak dari penyidik berdasarkan pada alat bukti yang sah. Sehingga Penetapan Penggugat sebagai Tersangka semata-mata karena kewenangan mutlak dari Penyidik Polda Bengkulu, dan bukan karena adanya LHPKKN yang diterbitkan oleh Tergugat ;-----



f. Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka dilakukan oleh penyidik Polda Bengkulu bukan oleh Tergugat diakui juga oleh Penggugat dalam posita Gugatan huruf A. DALAM POKOK PERKARA angka 5 halaman 5 ;-----

g. Bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan dengan adanya penetapan Penggugat sebagai Tersangka, maka seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum pra peradilan, dan bukan malah menggugat BPKP ;-----

h. Bahwa Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara (Audit PKKN) yang dilakukan Tergugat adalah dalam rangka menjalankan bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu, namun hasil pekerjaannya tidak wajib diikuti oleh penyidik, maka Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukannya ;-----

Bahwa mengenai tanggung jawab pihak pada bantuan kedinasan berada pada pihak peminta bantuan yaitu dalam hal ini Polda Bengkulu, hal ini sesuai Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa tanggung jawab terhadap keputusan dan/atau tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat pemerintahan yang membutuhkan bantuan kedinasan ;-----

i. Bahwa mengenai anggapan Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan, maka berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dinyatakan bahwa:

“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan



agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi” ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PERATUN dikaitkan dengan Pasal 1 angka 9 UU PERATUN, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ; -----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ; -----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara; -----

Berdasarkan uraian tersebut, kualitas Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya obyek sengketa yang telah diterbitkan oleh Tergugat ;-----

Bahwa dalam sengketa a quo Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik Polda Bengkulu, maka berdasarkan teori sebab akibat, yaitu obyek sengketa sebagai suatu sebab dan kerugian sebagai suatu akibat (Philipus M. Hadjon, 2011:324), maka hubungan sebab akibat antara Penggugat menjadi Tersangka dengan obyek sengketa a quo tidak ada/tidak jelas, karena meskipun Penggugat menganggap merasa dirugikan dengan adanya obyek sengketa a quo, namun karena bukanlah obyek sengketa yang menyebabkan dijadikannya Penggugat



sebagai Tersangka, gugatan a quo tidak dapat merubah status Penggugat sebagai Tersangka ;-----

Bahwa dengan demikian disamping tidak adanya unsur kehendak sendiri (beslissing) pada diri Tergugat sehingga menyebabkan obyek sengketa a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, juga Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya obyek sengketa a quo, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt tanggal 6 Januari 2015 dan Putusan PTUN Jakarta Nomor: 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 ;-----

Sehingga LHPKKN (obyek sengketa a quo) sama sekali tidak ada kaitannya dengan Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dan seharusnya Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu tidak menjadi Pihak Tergugat.

Dengan demikian, Penetapan sebagai Tersangka semata-mata merupakan kewenangan dari Penidik yang didasarkan pada alat bukti yang sah, sehingga obyek sengketa a quo tidak merugikan kepentingan hukum Penggugat baik secara moril dan materiil karena obyek sengketa a quo tidak mengakibatkan ditetapkannya Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara Tipikor tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 2 s.d. 4 halaman 4 s.d. 6 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan kronologis pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:



- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut tersebut hanyalah kronologis pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 versi Penggugat yang belum terbukti kebenarannya karena faktanya Penyidik Polda Bengkulu telah melakukan serangkaian proses penyidikan terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/14/V/2014/Dit Reskripsus pada tanggal 22 Mei 2014 ;-----
- b. Bahwa dalam penyidikannya, penyidik Polda Bengkulu telah menentukan penyimpangan/perbuatan melawan hukum dalam perkara a quo, baru kemudian meminta bantuan penghitungan kerugian keuangan negara kepada Tergugat. Dengan demikian dalam melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara, Tergugat tidak menentukan perbuatan melawan hukum atau pelanggaran dalam perkara a quo. Namun Tergugat telah melakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur/pedoman audit yang berlaku ;-----
- c. Bahwa Penyidik Polda Bengkulu juga saat ini telah menetapkan beberapa Tersangka yang bahkan pada saat ini Para Tersangka sedang diperiksa/diadili di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu. Dan berdasarkan pengakuan Penggugat saat ini Penggugat sedang diperiksa sebagai Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Bengkulu dengan perkara Nomor: 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl yang



sekarang sudah memasuki tahan pemeriksaan saksi. (vide Gugatan angka 1. halaman 14).

Dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;-----

6. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 8, 9, dan 10 halaman 6 s.d. 7 dan angka 14 huruf b, c halaman 11 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

- “Tergugat telah melakukan 3 (tiga) kali audit untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011”,
- “Tergugat menutupi hasil perhitungan volume ahli dari Universitas Bengkulu (M. Fauzi, ST., MT);-----
- “Tergugat telah melakukan audit PKKN jauh sebelum Polda meminta bantuan audit PKKN dan sebelum adanya Surat Tugas PKKN”;-----

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan hanya merupakan pernyataan subjektif Penggugat yang bertolak belakang dengan fakta hukum ;-----
- b. Bahwa dalil Penggugat tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami dan telah salah menafsirkan Audit yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan 3 (tiga) kali audit untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan pekerjaan pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan



Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 ;-----

d. Bahwa faktanya audit yang dilakukan oleh Tergugat sebanyak 2 (dua) kali adalah berdasarkan permintaan bantuan kedinasan dari penyidik Polda Bengkulu, yaitu:

1) Audit Investigasi atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik Polda Bengkulu yang sedang melakukan penyelidikan atas perkara tersebut ;-----

2) Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Audit PKKN) atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, yang dilakukan untuk memenuhi permintaan penyidik Polda Bengkulu yang sedang melakukan penyelidikan atas perkara tersebut ;-----

e. Bahwa di dalam profesi audit, tidak ada satu peraturan pun yang melarang audit dilakukan berulang-ulang oleh suatu lembaga audit yang sama. Yang dilarang (dalam kode etik, dan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi/ PPBI) adalah apabila sudah dilakukan audit oleh suatu lembaga audit, kemudian diaudit lagi oleh lembaga audit lain dengan tujuan audit yang sama ;-----

f. Bahwa seluruh pelaksanaan Audit Investigatif tersebut, Tergugat telah berpedoman pada Permenpan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Peraturan



Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman penugasan Bidang Investigasi (PPBI) ;-----

g. Bahwa khusus mengenai standar dan prosedur pelaksanaan Audit PKKN belum diatur dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008, sehingga yang menjadi acuan Tergugat adalah Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI) ;-----

h. Bahwa dilakukannya Audit investigatif dan Audit PKKN oleh Tergugat sebagai bantuan kedinasan atas permintaan Penyidik Polda Bengkulu sudah sesuai dengan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP yaitu sebagaimana diatur dalam PP 202 angka 10. 1), 5), dan 6) Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI) disebutkan bahwa :

PP202 Pra Perencanaan Penugasan

10. Pra perencanaan penugasan yang bersumber dari permintaan instansi penyidik/penetapan pengadilan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Permintaan Instansi Penyidik baik secara langsung maupun maupun melalui penetapan pengadilan dapat dipenuhi dengan jenis penugasan investigatif, audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli.

5) Untuk audit investigatif berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. Apabila permintaan audit diajukan oleh instansi penyidik pada saat kasus diproses pada tingkat penyelidikan, unit kerja dapat memenuhi permintaan penugasan audit investigatif. Apabila kasus telah diproses oleh Penyidik pada tingkat Penyidikan,



unit kerja memenuhi permintaan dengan penugasan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

b. ...

6) Untuk audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara berlaku ketentuan sebagai berikut:

(1) Atas satu kasus yang telah dilakukan audit investigasi dan telah diterbitkan LHAI, kemudian kasus tersebut ditingkatkan ke penyidikan oleh Penyidik maka atas kasus tersebut dapat dilakukan audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara apabila diminta secara tertulis oleh penyidik.

i. Bahwa dalam kedua laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, sejak awal sudah mendeteksi bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 tidak sesuai ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012, termasuk adanya penyimpangan prosedur ;-----

j. Bahwa meskipun nilai kerugian keuangan negara dalam kedua laporan hasil audit tersebut angkanya berbeda, namun kedua laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah benar dan valid karena telah sesuai dengan data dan fakta yang ditemukan oleh Tim Audit pada saat melakukan audit, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1) Bahwa mengenai adanya perbedaan angka jumlah kerugian keuangan negara dalam kedua laporan hasil audit yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dimungkinkan dan dibenarkan adalah



karena ketiga audit tersebut mempunyai perbedaan sifat, tujuan, metodologi, dan kelengkapan data yang diperoleh ;-----

Bahwa adanya perbedaan angka jumlah kerugian keuangan negara dalam kedua laporan hasil audit bukan berarti laporan auditnya tidak valid ;-----

- 2) Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan bukti-bukti audit yang ditemukan oleh auditor pada saat melaksanakan audit dan juga hambatan-hambatan yang dihadapi pada saat melakukan audit ;-----
- 3) Bahwa audit investigatif dilakukan Tergugat untuk memenuhi permohonan Polda Bengkulu yang sedang melakukan penyelidikan (belum tahap penyidikan) ;-----
- 4) Prosedur Audit Investigatif dilakukan Tergugat mencakup reuview dokumen yang diperoleh melalui dan bersama penyidik Polda Bengkulu, prosedur analitis, pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Independen dari Universitas Bengkulu dan dari Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, konfirmasi, observasi lapangan, dan wawancara.
- 5) Bahwa terhadap hasil pekerjaan Pekerjaan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Tergugat tidak mempunyai keahlian teknis untuk menilai sehingga dapat menggunakan tenaga ahli di luar BPKP, hal tersebut sebagaimana diatur dalam:
 - Bahwa untuk audit investigatif penggunaan tenaga ahli teknis tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Permenpan No: PER/05/M.PAN/03/2008, yang menyebutkan bahwa:



2240 – Penggunaan Tenaga Ahli dari Luar

APIP dapat menggunakan tenaga ahli apabila APIP tidak mempunyai keahlian yang diharapkan untuk melaksanakan penugasan;-----

Pimpinan APIP harus menggunakan advis dan bantuan dari pihak yang berkompeten dalam hal auditor tidak memiliki pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh atau sebagian penugasan ;-----

Tenaga ahli yang dimaksud dapat merupakan aktuaris, penilai (appraiser), pengacara, insinyur, konsultan lingkungan, profesi medis, ahli statistik maupun geologi. Tenaga ahli tersebut dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi ;-----

Dalam hal penggunaan tenaga ahli, auditor harus menilai kualifikasi profesional, kompetensi dan pengalaman yang relevan, independensi dan proses pengendalian kualitas dari tenaga ahli tersebut, sebelum menerima penugasan audit. Penggunaan tenaga ahli harus disupervisi sebagaimana auditor ;-----

- Bahwa untuk audit PKKN penggunaan tenaga ahli teknis tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI), yang menyebutkan bahwa:

PU107 Keahlian

02. Dalam hal auditor tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan atas suatu penugasan, auditor dapat menggunakan tenaga ahli lain yang dibutuhkan ;-----



Sehingga penggunaan bantuan dari tenaga Ahli teknis tersebut adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

- 6) Bahwa Tergugat sudah menjalankan prosedur audit investigatif dengan benar, termasuk dalam melakukan prosedur analitis atas pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Independen dari Universitas Bengkulu dengan hasil konfirmasi Tergugat pada pihak-pihak terkait.

Bahwa dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHA), Tergugat sudah secara obyektif dan transparan mengemukakan Laporan Independen hasil cek fisik jalan oleh Ahli dari Universitas Bengkulu (M. Fauzi, ST., MT) bulan Oktober 2013 terdapat kelebihan volume pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang diantaranya berasal dari volume pada STA 7+465 s/d STA 7+825. Namun berdasarkan klarifikasi kepada Ahli dari Universitas Bengkulu Bengkulu (M. Fauzi, ST., MT) tentang kelebihan volume, bahwa perhitungan pada STA 7+465, STA 7+815, STA 7+825 hanya berdasarkan gambar asbuilt drawing ;-----

(vide halaman 15 angka 6) dan angka 17) LHA)

Bahwa berdasarkan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, yaitu:

- a) Klarifikasi kepada konsultan pengawas pada tanggal 4 November 2013 diperoleh keterangan diantaranya:

- Pada STA 7+465 s/d STA 7+825 sesuai gambar as built drawing dan back up data tidak ada volume, dan di lapangan memang tidak ada pekerjaan galian;-----



- Pada STA 7+815, pada back up data tidak ada volume (hitungan X, Y) dan pada as built drawing tidak ada gambar, artinya pada STA tersebut memang tidak ada pekerjaan galian;-----

b) Klarifikasi kepada Surveyor PT Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 7 November 2013 diperoleh keterangan diantaranya:

- Pada STA 7+465 s/d STA 7+825 sesuai gambar as built drawing dan back up data tidak ada volume, dan di lapangan memang tidak ada pekerjaan galian;-----
- Pada STA 7+815, pada back up data tidak ada volume (hitungan X, Y) dan pada as built drawing tidak ada gambar, artinya pada STA tersebut memang tidak ada pekerjaan galian;-----

c) Klarifikasi kepada Pengawas Lapangan pada tanggal 8 November 2013 diperoleh keterangan diantaranya:

- Pada STA 7+465 s/d STA 7+825 memang tidak ada pekerjaan galian;-----
- Pada STA 7+815, tidak ada pekerjaan galian maka tidak ditampilkan pada gambar as built drawing ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa Tergugat tidak menutupi hasil perhitungan volume ahli dari Universitas Bengkulu (M. Fauzi, ST., MT), karena Tergugat sudah mengungkapkan secara obyektif dan transparan dalam LHAJ Tergugat. Namun sesuai dengan standar audit, Tergugat juga harus melakukan pengendalian atas hasil ahli teknis tersebut dengan melakukan prosedur analitis hasil perhitungan volume dengan hasil klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, yang



hasilnya adalah hasil perhitungan volume ahli tidak dapat diyakini kebenarannya karena terhadap perhitungan yang dinyatakan terdapat kelebihan volume ternyata tidak terdapat pekerjaan galian, karena ahli M. Fauzi, ST., MT tersebut hanya berdasar pada gambar as built drawing saja ;-----

Mengenai nilai kerugian keuangan negara dalam LHAI adalah sebagai dampak dari penyimpangan Pihak kontraktor pelaksana sengaja merelokasi sebagian jalan yang disetujui oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen dan tidak dibuatnya addendum untuk memenuhi volume kontrak adalah berupa kerugian keuangan negara sebesar Rp294.008.315,91 dan 156,12 US\$.

Bahwa LHAI Tergugat tersebut diterbitkan Tergugat pada tanggal 18 Desember 2013 dan sudah diserahkan kepada Polda Bengkulu.

7) Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, guna kepentingan Penyelidikan terhadap dugaan Tipikor pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011, Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu selaku Penyidik telah meminta bantuan kepada Rektor UNHAZ melalui Surat Nomor: B/107/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 5 Mei 2014 perihal Bantuan Ahli Konstruksi yang ditujukan kepada Rektor UNHAZ c.q Dekan Fakultas Teknik, permintaan bantuan tersebut pada pokoknya adalah permintaan bantuan ahli konstruksi dari Fakultas Teknik UNHAZ untuk melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut ;-----

Bahwa permohonan tersebut, ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Teknik atas nama Rektor UNHAZ telah menugaskan ahli konstruksi/teknis melalui Surat Tugas Nomor: 601/E-4/XIIV/2014



tanggal 8 Mei 2014 untuk melakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 sesuai dengan permintaan Penyidik Polda Bengkulu tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan fisik tersebut yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi/Teknis dari UNHAZ dengan didampingi Penyidik Polda Bengkulu, maka Ahli Konstruksi/Teknis telah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014, yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada Penyidik Polda Bengkulu ;-----

8) Bahwa pada tanggal 22 Mei 2014 Penyidik Polda Bengkulu telah mengubah status dari Penyelidikan ke tahap Penyidikan berdasarkan Laporan-Polisi Tentang Kejahatan/Pelanggaran yang Ditemukan Nomor: LP/494/V/2014/Ka.Siaga SPKT dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/14/V/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014, yang pada pokoknya menyebutkan dari hasil Penyelidikan terhadap Dugaan kasus Tipikor pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 maka untuk ditingkatkan ke dalam tahap Penyidikan ;-----

9) Bahwa dalam rangka Penyidikan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Direktur Reskrimsus a.n Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu selaku Penyidik selanjutnya juga telah meminta Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Tergugat melalui Surat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014, perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Bahwa Permohonan Audit PKKN dalam penanganan perkara tersebut kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu adalah sebagai Ahli dalam membuat terang suatu perkara pidana sebagaimana diatur dalam KUHPA ;-----

- 10) Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 (PPBI), maka Tergugat dapat memenuhi permintaan penyidik Polda Bengkulu, selanjutnya Tergugat menindaklanjuti permintaan bantuan audit PKKN tersebut dan kemudian menerbitkan Surat Nomor: S-1244/PW06/5/2014 tanggal 9 Juni 2014 hal Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-0576/PW06/5/2014 tanggal 09 Juni 2014 ;-----

Bahwa penugasan tersebut diperpanjang melalui surat nomor: S-1673/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 hal Penambahan Waktu Audit Dalam Rangka PKKN atas Dugaan TPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor : ST-0800/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 ;-----

- 11) Bahwa Tergugat dalam melakukan audit PKKN telah melakukan serangkaian prosedur sebagai berikut:
- Mempelajari penyimpangan yang terjadi serta bukti-bukti pendukung yang diperoleh melalui penyidik Polda Bengkulu;
 - Melakukan reviu dokumen serta bukti-bukti pendukung lainnya;



- c) Melakukan evaluasi dan pengujian dokumen;
 - d) Mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan resume hasil penyidikan;
 - e) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut;
 - f) Mengidentifikasi kecukupan bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik;
 - g) Menghitung besarnya kerugian negara.
- 12) Bahwa batasan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit PKKN dalam perkara a quo adalah terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit PKKN berdasarkan bukti/data/dokumen yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh melalui penyidik sebagai dasar memadai untuk menghitung kerugian negara ;-----
- 13) Bahwa audit kedua yaitu Audit PKKN dilakukan Tergugat atas permintaan dari Penyidik Polda Bengkulu pada saat Penyidik sedang melakukan penyidikan (dalam kerangka pro justitia), sehingga semua bukti-bukti dan dokumen-dokumen telah disita dan/atau telah diperoleh oleh penyidik, sehingga Tim Audit dapat menggunakan bukti-bukti yang telah disita dan/atau diperoleh oleh penyidik tersebut, termasuk apabila ada bukti lain yang diperlukan maka auditor dapat meminta kepada penyidik untuk melengkapinya ;-----
- Selain itu Tergugat juga lebih mudah untuk melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait karena dengan bantuan penyidik, Tergugat bisa menemukan pihak-pihak terkait untuk diklarifikasi ;---
- 14) Bahwa salah satu data yang diperoleh Tergugat dari penyidik Polda Bengkulu adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan



tertanggal 19 Mei 2014 Ahli Konstruksi/Teknis yang dilakukan oleh Sdr. Ir. Jawoto Sumajaya, dan data tersebut telah diperoleh penyidik Polda Bengkulu pada saat melakukan penyelidikan ;-----

15) Bahwa dengan mengedepankan asas profesionalisme dan asas kehati-hatian, maka Tim Auditor Tergugat sesuai dengan Profesional Judgment Auditor (pertimbangan profesional auditor) dan untuk lebih memperoleh keyakinan yang memadai atas data/bukti audit berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014 yang dilakukan oleh Ir. Jawoto Sumajaya, MT, maka Tim Audit telah melakukan prosedur/teknik audit lain, yaitu:

a) Klarifikasi secara langsung kepada Ir. Jawoto Sumajaya, MT yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Klarifikasi pada tanggal 11 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Ir. Jawoto Sumajaya, MT dan Tim Auditor Tergugat (Sofyan Luthan dan Iman R. Z. Arief) ;-----

Dengan demikian klarifikasi dilakukan Tim Auditor Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2014 sesuai dengan waktu penugasan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Nomor: S-1244/PW06/5/2014 tanggal 9 Juni 2014 hal Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor: ST-0576/PW06/5/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang kemudian penugasan Tim Auditor Tergugat diperpanjang dengan Surat nomor: S-1673/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 hal Penambahan Waktu Audit Dalam Rangka PKKN atas Dugaan



TPK Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 yang dilampiri dengan surat tugas nomor : ST-0800/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014, sehingga jangka waktu penugasan Tim Auditor Tergugat dimulai pada tanggal 9 Juni 2014 s.d. 8 Agustus 2014 dan diperpanjang pada tanggal 20 Agustus 2014 s.d. 16 September 2014. Surat Tugas Tim Auditor Tergugat tersebut sebagai tindak lanjut dari surat Direktur Reskrimsus a.n Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu selaku Penyidik yang telah meminta Bantuan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara kepada Tergugat melalui Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor B/129/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei 2014, perihal Permohonan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Bahwa Penggugat juga telah salah menafsirkan LHPKKN Tergugat pada halaman 16, bahwa yang dimaksud dalam LHPKKN halaman 16 adalah tanggal terbitnya Laporan yang dibuat Ahli Teknis yakni 19 Mei 2014, sedangkan faktanya klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Audit kepada Ir. Jawoto Sumajaya, MT (ahli teknis) dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2014 sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas ;-----

Dengan demikian dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Auditor Tergugat bekerja sebelum ada permintaan dari Penyidik Polda Bengkulu dan belum didasarkan pada Surat Tugas adalah tidak benar dan harus ditolak, karena faktanya Tim Auditor Tergugat melakukan Audit PKKN setelah adanya Permintaan resmi dari Penyidik dan sebelumnya telah ada data berupa laporan ahli teknis ;-----



b) melakukan pemeriksaan fisik pada tanggal 21 Agustus 2014 yang dilakukan Tim Auditor Tergugat bersama dengan Ahli Konstruksi/Teknis dari Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) dan didampingi oleh Penyidik Polda Bengkulu serta dihadiri/disaksikan oleh perwakilan dari Dinas PU Kabupaten Kaur, Pihak Rekanan (PT Sinar Intan Papua Permai), Pihak Konsultas Pengawas (CV. Indra Jaya), dan Ade Feriawan, SE (Penggugat a quo), yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011. Selain itu juga dalam pemeriksaan fisik tersebut dihadiri juga oleh Ahli Teknis/Konstruksi pada saat dilakukan Audit Investigatif oleh Tergugat yaitu Ahli Konstruksi/Teknik dari Universitas Bengkulu (M. FAUZI, ST., MT) ;-----

Bahwa terhadap pemeriksaan fisik tanggal 21 Agustus 2014 tersebut, seluruh pihak yang hadir khususnya dalam hal ini Pihak Dinas PU Kabupaten Kaur, Pihak Konsultas Pengawas, Pihak Rekanan (PT Sinar Intan Papua Permai) yang diwakili oleh Sudiro dan Ade Feriawan, SE (Penggugat a quo), serta Ahli Konstruksi/Teknik dari Universitas Bengkulu (M. FAUZI, ST., MT) telah menyetujuinya hasil pemeriksaan fisik tersebut dan telah ikut menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun ;-----

16) Bahwa berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti-bukti yang diperoleh, maka diperoleh nilai perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp2.191.488.465,53 dengan menggunakan metode penghitungan kerugian keuangan



negara dihitung berdasarkan selisih antara realisasi fisik yang sebenarnya dan ditambah dengan duplikasi pemakaian alat berat sesuai perhitungan tim ahli independen ;-----

17) Bahwa selanjutnya diterbitkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (LHPKKN/obyek sengketa a quo), tanggal 30 Oktober 2014, dan diserahkan kepada instansi peminta bantuan kedinasan yaitu Kepolisian Daerah Bengkulu ;-----

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pada kedua audit (audit investigatif dan audit PKKN) tersebut auditor telah bekerja sesuai dengan prinsip kehati-hatian profesional yaitu menghitung kerugian negara hanya yang pasti jumlahnya dengan didukung oleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup (sesuai standar audit) yang diperoleh pada saat masing-masing pelaksanaan audit, dan kedua laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah benar dan valid ;----

Dengan demikian, terbukti bahwa:

- Tergugat tidak pernah menerbitkan 3 (tiga) hasil audit, namun menerbitkan 2 (dua) hasil audit atas perkara a quo dan kedua laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah benar dan valid ;-----
- “Tergugat tidak menutupi hasil perhitungan volume ahli dari Universitas Bengkulu (M. FAUZI, ST., MT)” ;-----



- Tergugat tidak melakukan proses audit PKKN sebelum Polda meminta bantuan audit PKKN dan sebelum adanya Surat Tugas PKKN”;------

sehingga dalil Penggugat adalah `terbukti tidak benar dan harus ditolak ;---

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 11, 12, dan 13 halaman 7 s.d. 10 yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan:

“Ahli Ir. JAWOTO, MT yang digunakan Tergugat tidak terdaftar pada Lembaga Pengembangan Jasa Konsruksi Provinsi Bengkulu, sehingga bukan Ahli yang mempunyai kapasitas dan kompetensi”;------

dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya merupakan pernyataan subyektif tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----
- b. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, guna kepentingan Penyelidikan terhadap dugaan Tipikor pada Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011, Direktur Reskrimsus Kepolisian Daerah Bengkulu selaku Penyidik telah meminta bantuan kepada Rektor UNHAZ melalui Surat Nomor: B/107/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 5 Mei 2014 perihal Bantuan Ahli Konstruksi yang ditujukan kepada Rektor UNHAZ c.q Dekan Fakultas Tehnik, permintaan bantuan tersebut pada pokoknya adalah permintaan bantuan ahli konstruksi dari Fakultas Tehnik UNHAZ untuk melakukan pemeriksaan fisik atas pekerjaan tersebut ;-----
- c. Bahwa permohonan tersebut, ditindaklanjuti oleh Dekan Fakultas Tehnik atas nama Rektor UNHAZ telah menugaskan ahli konstruksi/teknis yang berkompentensi di bidang tersebut a.n. Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Surat Tugas Nomor: 607/E-4/XIIV/2014 tanggal 8 Mei 2014 untuk melakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi di Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 sesuai dengan permintaan Penyidik Polda Bengkulu tersebut ;-----

d. Bahwa selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan fisik tersebut yang dilakukan oleh Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) dengan didampingi Penyidik Polda Bengkulu, maka Ahli Konstruksi/Teknis telah membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014, yang kemudian Laporan tersebut diserahkan kepada Penyidik Polda Bengkulu ;-----

e. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 di atas, Tergugat melakukan Audit PKKN berdasarkan permintaan Penyidik Polda Bengkulu (22 Mei 2014) yang sedang melakukan penyidikan, dan telah mendapatkan bukti/data dari penyidik berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT). ;-----

f. Bahwa Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) mempunyai Sertifikat Keahlian No. 03906/HIPTASI/AS202/2012 yang dikeluarkan oleh Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi Indonesia dengan Akreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi No. 34/KPTS/LPJK/D/IV/2011 sebagai Ahli Muda Pelaksana Struktur yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2012 dan berlaku 3 tahun sejak tanggal ditetapkan. Seritifikat Keahlian Ir JAWOTO SUMAJAYA, MT diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pelaksana Ir. Soemarjanto, MM dan No. Registrasi:
1.2.202.3.105.09.026803. ;-----

Dengan demikian, Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) terbukti mempunyai kapasitas dan kompetensi keahlian di bidang konstruksi/teknis ;-----

g. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Jawaban di atas, Tergugat telah mengedepankan asas profesionalisme dan asas kehati-hatian atas Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT), yaitu untuk lebih meyakini atas bukti/dokumen tersebut sebagai salah satu dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, Tergugat melakukan prosedur/teknik audit berupa klarifikasi kembali kepada Ahli Konstruksi/Teknis dari UNIHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) pada tanggal 11 Agustus 2014 dan melakukan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan para pihak termasuk dengan Ahli Konstruksi/Teknik dari Universitas Bengkulu (M. FAUZI, ST., MT) pada tanggal 21 Agustus 2014 yang hasilnya para pihak telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 ;-----

Dengan demikian dalil Pengugat terbukti tidak benar dan harus ditolak ;---

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Pengugat pada posita Gugatan Huruf A DALAM POKOK PERKARA angka 14 halaman 10 s.d. 13 yang pada pokoknya Pengugat mendalilkan bahwa Tergugat selain bertentangan dengan aturan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib



Penyelenggara Negara, dan Asas Pertanggungjawaban, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil Penggugat tersebut hanya merupakan pernyataan subyektif tanpa didasari argumentasi yuridis yang sah sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya ;-----
- b. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, dan Asas Pertanggungjawaban karena Tergugat telah melakukan Audit PKKN sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan standar audit/pedoman audit sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----
- c. Bahwa Tergugat telah memenuhi Asas Kepastian Hukum pada saat menggunakan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tertanggal 19 Mei 2014 yang ditandatangani oleh Ahli Konstruksi/Teknis dari UNHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) karena Ahli Konstruksi/Teknis dari UNHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) merupakan ahli yang kompeten di bidangnya sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Tehnik atas nama Rektor UNHAZ Nomor: 607/E-4/XII/V/2014 tanggal 8 Mei 2014 dan Ahli Konstruksi/Teknis dari UNHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) sudah mempunyai sertifikat keahlian ;-----

Dalam pelaksanaan audit PKKN, Tergugat juga sudah mengedepankan Asas Profesionalisme dan Asas Kehatihatian dengan melakukan klarifikasi kembali kepada Ahli Konstruksi/Teknis dari UNHAZ (Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT) pada tanggal 11 Agustus 2014 dan melakukan pemeriksaan fisik bersama-sama dengan para pihak termasuk dengan Ahli Konstruksi/Teknik dari Universitas Bengkulu (M. FAUZI, ST., MT) pada tanggal 21 Agustus 2014 dan hasilnya para pihak telah menyetujui dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik



Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi
Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur TA 2011 ;-----

- d. Bahwa Tergugat telah memenuhi asas tertib penyelenggara negara asas pertanggungjawaban, karena kedua audit yang dilakukan oleh Tergugat yaitu baik Audit Investigatif maupun Audit PKKN sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar/pedoman audit. Auditor telah bekerja sesuai dengan prinsip kehati-hatian profesional yaitu menghitung kerugian negara hanya yang pasti jumlahnya dengan didukung oleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup (sesuai standar audit) yang diperoleh pada saat masing-masing pelaksanaan audit, sehingga kedua laporan hasil audit yang diterbitkan oleh Tergugat (LHAI dan LHPKKN) tersebut adalah benar dan valid ;-----

Bahwa Tergugat juga telah memenuhi asas tertib penyelenggara negara karena terbukti melakukan Audit PKKN sesuai dengan prosedur audit dan dalam jangka waktu penugasan Surat Tugas Audit yang diterbitkan untuk memenuhi permintaan penyidik Polda Bengkulu, dan tidak melakukan proses audit PKKN sebelum Polda meminta bantuan audit PKKN dan sebelum adanya Surat Tugas PKKN ;-----

Dengan demikian, Audit PKKN yang dilakukan Tergugat tersebut telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) termasuk Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, dan Asas Pertanggungjawaban. Sehingga dalil Penggugat harus ditolak ;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dasar dan Alasan Pengajuan Gugatan TUN oleh Penggugat sebagaimana Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PERATUN sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Posita dan Petitum tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan sehingga permohonan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima ;-----



Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (obyek sengketa a quo) adalah sah secara hukum;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.-----

III. DALAM PENUNDAAN

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 13 s.d. 15 Dalam Penundaan, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo adalah tidak memenuhi persyaratan hukum untuk dikabulkan ;-----
2. Bahwa untuk dapat mengajukan permohonan penundaan Pelaksanaan LHPKKN Tergugat sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, Penggugat harus mengajukan alasan hukum sesuai dengan Pasal 67 UU PERATUN yang menyatakan sebagai berikut:



- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;-----
 - (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya ;-----
 - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 67 UU PERATUN sebagaimana disebut di atas, maka permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya dapat diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau -----



b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan ;-----

4. Bahwa dalam permohonan tersebut tidak terdapat alasan yang mendesak dari Penggugat untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Majelis Hakim;-----

5. Bahwa alasan penundaan yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah adanya kerugian bagi Penggugat karena saat ini perkara pidana nomor 20/Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Bgl yang mendudukkan Penggugat sebagai Terdakwa sudah memasuki pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu, dan LHPKKN Tergugat (obyek sengketa a quo) akan segera digunakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut ;-----

6. Bahwa alasan tersebut bukanlah merupakan alasan untuk dikabulkannya permohonan penundaan ;-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar karena proses penyidikan, penetapan status Penggugat sebagai Tersangka, penuntutan, dan pemeriksaan Penggugat sebagai Terdakwa dalam perkara tipikor merupakan mutlak menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kewenangan Penyidik Polda Bengkulu yang sedang melakukan penyidikan, kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan, kewenangan Majelis Hakim dalam mengadili berdasarkan ketentuan hukum acara pidana (KUHP) ;-----

Bahwa Tergugat hanya sebagai pihak yang memiliki keahlian khusus di bidang akuntansi dan auditing untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut ;-----



Bahwa mengenai penggunaan obyek sengketa dalam perkara a quo (keterangan ahli) adalah merupakan kewenangan mutlak yang ada pada aparat penegak hukum. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam hukum pidana (Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) KUHP) ;-----

Bahwa atas tindakan penyidikan tersebut, KUHP telah memberikan upaya hukum bagi Penggugat sebagai Tersangka/Terdakwa untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan, dan bukti untuk menyangkal tindakan penyidikan oleh Penyidik Polda Bengkulu (Pasal 65 KUHP) ;-----

Bahwa obyek sengketa a quo hanya berupa laporan yang berisi informasi-informasi saja dan tidak bersifat final, karena informasi tersebut masih memerlukan tindak lanjut dari pihak lain dalam hal ini adalah Penyidik, JPU dan Majelis Hakim TIPIKOR. Yakni apakah obyek sengketa a quo akan digunakan atau tidak dalam penyidikan dan pelimpahan perkara adalah merupakan kewenangan Penyidik Polda Bengkulu. Demikian juga bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tipikor, informasi dalam LHPKKN Tergugat tidak mengikat Majelis Hakim, digunakan atau tidaknya informasi dalam LHPKKN Tergugat tersebut dalam pengambilan putusan merupakan kemerdekaan majelis hakim yang mengadili perkara pidananya. (vide halaman 53 s.d. 54 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012) ;-----

7. Bahwa penanganan perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang mana Penggugat sebagai Terdakwanya sangat terkait dengan kepentingan umum yang harus didahulukan ;-----
8. Sejalan dengan hal tersebut, PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN DALAM PERKARA DUGAAN



TINDAK PIDANA KORUPSI ADALAH PERKARA YANG DIPRIORITASKAN DARI PERKARA GUGATAN SENKETA TATA USAHA NEGARA a quo. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, yang menyatakan "Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya" ;-----

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan penundaan berlakunya obyek sengketa a quo adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (obyek sengketa a quo);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- c. Menyatakan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (obyek sengketa a quo) adalah sah secara hukum;-----
- d. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

III. DALAM PENUNDAAN:

- a. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
- b. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Nomor: SR-2136/PW06/5/2014, tanggal 30 Oktober 2014, perihal Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (obyek sengketa a quo);-----



c. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Demikian Jawaban Tergugat. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis Hakim menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat, kami ucapkan terima kasih ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik atas Jawaban Tergugat tertanggal 11 Juni 2015 dalam persidangan tanggal 11 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 18 Juni 2015 dalam persidangan tanggal 18 Juni 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, sebanyak 20 (dua puluh) alat bukti surat dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut : -----

- | NO. | Kode Bukti | Perihal |
|-----|------------|--|
| 1. | P-1 | Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Sentral Produksi Kecamatan Nasal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;----- |
| 2. | P-2 | Laporan Kegiatan Pembukaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran
2011 oleh Tim Fakultas Teknik Universitas Bengkulu,
tanggal Oktober 2013 ;-----

3. P-3 Laporan Hasil Kunjungan Pemeriksaan
Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral
Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal
Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran 2011. Oleh Tim Ahli Teknik Universitas
Lampung Fakultas Teknik Universitas Lampung tahun
2015 nomor : 1773/UN26/5/KP/2015 perihal :
Laporan Saksi Ahli dan Surat Tugas Pekerjaan
Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral
Produksi. Tanggal 22 Juni 2015 ;-----
4. P-4 Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama
Muhammad Fauzi, ST., MT oleh Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda Bengkulu ;-----
5. P-5 Foto copy data ukur tanggal 18 Juni 2013;-----
6. P-6 Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
Nasional nomor : 72-UM/LPJK-N/BP/I/2015 tanggal
26 Januari 2015 perihal Surat Jawaban Permohonan
Verifikasi dan klarifikasi Sertifikat Keahlian (SKA) atas
nama Jawoto, MT;-----
7. P-7 Surat Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
(LPJK) Provinsi Bengkulu Nomor : 66/0/LPJK-
BKL/X/2014 tanggal 02 Desember 2014 Perihal
Klarifikasi SKA atas nama Ir. Jawoto;-----
8. P-8 Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama Ir. Jawoto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumajaya, MT tanggal 24 Juni 2014 oleh Direktorat Reserse kriminal Khusus Polda Bengkulu;-----
9. P-9 Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama FX. Eddi Harjanta, Ak. CFr.A., CFE tanggal 20 November 2014 oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu;-----
10. P-10 Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor : PER-1314/K/D6/2012 Tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, tanggal 16 Oktober 2012 ;-----
11. P-11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus Dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum, tanggal 27 Juni 2008 ;-----
12. P-12 Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 154/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Asosiasi Perusahaan dan Profesi yang memenuhi persyaratan serta Perguruan Tinggi/Pakar dan Pemerintah yang memenuhi kriteria untuk menjadi kelompok unsur lembaga tingkat nasional, tanggal 14 Juni 2011 ; -----
13. P-13 Surat Edaran : 06/SE/M/2014 Tentang Keabsahan Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian (SKA) dan Sertifikat Keterampilan (SKTK), tanggal 05 Agustus 2014 ;-----
14. P-14 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penilai Ahli Bidang Jasa Konstruksi tanggal 11 Juni 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. P-15 Sertifikat Keahlian Nomor :
03906/HIPTAS/AS202/2012, tanggal 12 Desember
2012 dari Himpunan Profesi Tenaga Konstruksi
Indonesia ;-----
16. P-16 Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Bengkulu Nomor : B/343/XI/2013/ Dit Reskrimsus
tanggal 28 Nopember 2013 Perihal : Undangan ;-----
17. P-17 Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda
Bengkulu Nomor : B/03/II/2014/ Dit Reskrimsus
tanggal Januari 2014 Perihal : Undangan ;-----
18. P-18 Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Atas Nama
Ade Feriwan, SE Tanggal 13 Nopember 2014,
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu;-
19. P-19 Permohonan Pra Peradilan Nomor.
01/PRA.PID/2015/PN.Bgl tanggal 19 Januari 2015 ;---
20. P-20 Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 231/G/2012/PTUN-JKT tanggal 01
Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, sebanyak 63 (enam puluh tiga) alat bukti surat dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-60 dan T-63 sampai dengan T-65, sebagai berikut:

- | NO. | Kode Bukti | Perihal |
|-----|------------|---|
| 1. | T-1 | Surat Perintah Penyidikan Penyidikan Nomor :
Sprin.Sidik/14/V/2014/Dit Reskrimsus tanggal 22 Mei
2014;----- |
| 2. | T-2 | Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : SPDP/16/X/2014/Dit Reskrimsus. Tanggal 08 Oktober 2014, Perihal : Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Tsk. Ade Feriwan, S.E. Als Ade Bin Syafri Syarif dkk. ;-----

3. T-3 Surat Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu Nomor : B/129/V/2014//Dit Reskrimsus. Tanggal 08 Mei 2014, Perihal : Permohonan penghitungan Kerugian Keuangan Negara. ;-----
4. T-4 Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-1244/PW06/5/2014 tanggal 09 Juni 2014 Perihal : Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-
5. T-5 Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-1673/PW06/5/2014 tanggal 20 Agustus 2014 Perihal : Penambahan waktu Audit Dalam Rangka PKKN atas Dugaan TPK Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-
6. T-6 Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 Perihal : Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi



Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-----

7. T-7 Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;-----
8. T-8 Surat Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu Nomor : B/149/XI/2014/ Dit Reskrimsus tanggal 10 Nopember 2014 Perihal : Menghadirkan Ahli;-----
9. T-9 Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-2259/PW06/5/2014 tanggal 17 November 2014 Perihal : Pemberian Keterangan Ahli ;-----
10. T-10 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 20 November 2014 a.n. FX. Eddi Harjanta, Ak. CFr.A., CFE ;-----
11. T-11 Berita Acara Pemeriksaan Ahli tanggal 24 Juni 2014 a.n. Ir. Jawoto Sumajaya, MT Bin Nawawi ;-----
12. T-12 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 24 Nopember 2014 a.n. Muhammad Fauzi, ST., MT ;-----
13. T-13 Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bintuhan Nomor : B-456/N.7.16/Ft.1/06/2015 tanggal 12 Juni 2015 Perihal : Bantuan Pemanggilan Ahli ;-----
14. T-14 Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-
1222/PW06/5/2015 tanggal 16 Juni 2015 Perihal :
Pemberian Keterangan ahli ;-----

15. T-15 Surat Dir Reserkrimsus Polda Bengkulu Nomor : B/107
/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 Perihal : Bantuan Ahli
Konstruksi;-----
16. T-16 Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik UNHAZ Nomor :
607/E-4/XII/V/2014 a.n. Ir. Jawoto Sumajaya MT;-----
17. T-17 Laporan hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 19
Mei 2014 ;-----
18. T-18 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 11 Agustus
2014 ;-----
19. T-19 Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan
Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan
Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun
Anggaran 2011 tanggal 21 Agustus 2014 ;-----
20. T-20 Sertifikat Keahlian Nomor : 03906/HIPTASI/AS202/2012
tanggal 12 Desember 2012 a.n. Jawoto, MT ;-----
21. T-21 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 02 Juli 2014
a.n. Ade Feriwan ;-----
22. T-22 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 16 Juli 2014
a.n. Muhammad Edian, ST ;-----
23. T-23 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 16 Juli 2014
a.n. Lenusdin, ST ;-----
24. T-24 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 02 Juli 2014
a.n. Ikhsan Rahmadi ;-----
25. T-25 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 10 Juli 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.n. Yastin Hartono ;-----
26. T-26 Berita Acara Permintaan Klarifikasi tanggal 30 Juni 2014
a.n. Ir. Ende Hestiawan, MM ;-----
27. T-27 Berita Acara permintaan Klarifikasi tanggal 08 Juli 2014
a.n. Dadang supriyadi ;-----
28. T-28 Berita Acara permintaan Klarifikasi tanggal 08 Juli 2014
a.n. Ersi Hepriansyah ;-----
29. T-29 Berita Acara Permintaan Klarifikasi Tanggal 11 Juli 2014
a.n. Endang Andriansyah ;-----
30. T-30 Permohonan Praperadilan Nomor :
01/Pra.Pid/2015/PN.Bgl tanggal 19 Januari 2015 ;-----
31. T-31 Putusan Pra Peradilan Nomor : 01/PRA.PID/2015/PN.BKL
tanggal 02 Februari 2015 ;-----
32. T-32 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 111/G/2014/PTUN JKT tanggal 06 Januari 2015;-
33. T-33 Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Nomor : 83/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 11 Mei
2015 ;-----
34. T-34 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 250/G/2014/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2015 ;--
35. T-35 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi
Nomor : 22/G/2013/PTUN-JBI tanggal 21 Januari 2014 ;---
36. T-36 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 160/G/2013/PTUN.SBY tanggal 20 Februari 2014;
37. T-37 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Nomor : 129/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 03 September
2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. T-38 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 197/B/2002/PT.TUN.JKT tanggal 17
Desember 2002 ;-----
39. T-39 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
Nomor : 65/G/2013/PTUN-BDG tanggal 02 Desember
2013 ;-----
40. T-40 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 22/G/2014/PTUN-PTK tanggal 19
Agustus 2014 ;-----
41. T-41 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
Nomor : 11/G.PLW/2013/PTUN-Kdi tanggal 24 Juni 2013;
42. T-42 Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Kendari Nomor : 11/PEN-DIS/2013/PTUN.KDI tanggal 14
Mei 2013 ;-----
43. T-43 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura
Nomor : 28/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 06 Desember
2012 ;-----
44. T-44 Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Makassar Nomor : 29/B/2013/PT.PTUN.MKS tanggal 15
April 2013 ;-----
45. T-45 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 06/PLW/2010/PTUN.YK tanggal 27
Juli 2010 ;-----
46. T-46 Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta Nomor : 06/G/2010/PTUN.YK tanggal 16 Juni
2010 ;-----
47. T-47 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Samarinda Nomor : 16/G/2013/PTUN.SMD tanggal 25
September 2013 ;-----
48. T-48 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 291/B/2013/PT.TUN.JKT tanggal 24 Pebruari
2014 ;-----
49. T-49 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN.Smg tanggal 16
Januari 2014 ;-----
50. T-50 Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 37/G/2013/PTUN SMG tanggal 18 Juni
2014; -----
51. T-51 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 70/G/2013/PTUN.Smg tanggal 20
Pebruari 2014 ;-----
52. T-52 Direktori Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor :
394 K/TUN/2011 tanggal 31 Mei 2012 ;-----
53. T-53 Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Jakarta Nomor : 60/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 19 Juli
2011 ;-----
54. T-54 Direktori Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 21/G/2010/PTUN.SMD tanggal 22
Desember 2010 ;-----
55. T-55 Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 ;-----
56. T-56 Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 13
Nopember 2014 a.n. Ade Feriwan, SE;-----
57. T-57 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 05 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 a.n. Muhammad Fauzi, ST, MT ;-----

58. T-58 Surat Panggilan Ahli Nomor : B-130/N.7.16/Ft.1/06/2015 tanggal 12 juni 2015 a.n. FX. Addi Harjanta, Ak. CFr., CFE;

59. T-59 Sertifikat Ahli Nomor : 03904/HIPTASI/AS306/2012 tanggal 12 Desember 2012 a.n. JAWOTO, MT ;-----

60. T-60 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : PER-1314/K/D6/2012 Tertang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi tanggal 16 Oktober 2012 ;-----

61. T-63 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Mei 2014 atas nama Muhammad Edian ST Bin (alm) Syahran Alie ;-----

62. T-64 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 28 Agustus 2014 atas nama atas nama Muhammad Edian. ST Bin (alm) Syahran Alie ;-----

63. T-65 Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 04 Juni 2014 atas nama Lenusdin, ST Bin Nusran ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing ; -----

-----DR. Ir. H. HERAWANSYAH, MSc, MT (Saksi I PENGGUGAT)-----

Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 10 Nopember 1967, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Serayu No. 41, RT 009 RW 003 Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Ketua LPJK Bengkulu ; -----

Saksi I Tergugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- Bahwa saksi adalah Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi Bengkulu ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap hasil Audit BPKP terhadap Proyek pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mengajukan surat klarifikasi ke LPJK terkait Sertifikat yang dimiliki Ir. Juwoto yang dikeluarkan oleh HIPTASI;-----
- Bahwa organisasi HIPTASI baru terdaftar di LPJK Bengkulu pada tahun 2015 dan sertifikat ahli atas nama Ir. Juwoto tidak terdaftar di LPJK Bengkulu; -----
- bahwa syarat minimal seorang Penilai ahli adalah memiliki sertifikat ahli Madya dan memiliki pengalaman konstruksi minimal selama 10 tahun ;-----
- bahwa ahli yang digunakan harus di akui oleh lembaga yang diakui oleh Negara, dan berdasarkan peraturan LPJK bahwa yang berhak melakukan penghitungan kerugian Negara adalah Penilai Ahli dan oleh karena di Propinsi Bengkulu belum ada maka dapat menggunakan saksi ahli namun tetap menggunakan metode Penilai ahli; -----
- bahwa Ir. Juwoto baru memiliki sertifikasi ahli Muda; -----
- bahwa yang menjadi dasar menentukan seorang ahli adalah Peraturan LPJK Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 11 Juni 2014 (ditunjukkan bukti P-14) ;-----
- bahwa saksi sudah mengkonfirmasi sertifikasi ahli atas nama Ir. Juwoto di www.lpj.net; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu tentang alamat web yang tidak lazim digunakan untuk lembaga pemerintah dan setahu saksi tidak ada aturannya; -----
- bahwa saksi tidak tahu isi ketentuan tentang penilah ahli dalam peraturan LPJK No. 4 Tahun 2014 sama dengan yang diatur pada peraturan sebelumnya (Peraturan LPJK Nasional No. 3 Tahun 2009 dan Nomor 4 Tahun 2009; -----

----- M. EDIAN (Saksi II PENGGUGAT) -----

Tempat tanggal lahir, Bengkulu, 06 Juli 1970, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Padang Petron Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada BAPPEDA Pemda Kab. Kaur ; -----

Saksi II Penggugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- bahwa saksi tahu Penggugat mengajukan gugatan terhadap hasil Audit BPKP terhadap Proyek pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kec. Maje dan Kec. Nasal Kab. Kaur dilaksanakan oleh Penggugat pada tahun 2011, pada saat itu saksi menjabat sebagai PPK proyek tersebut ; -----
- bahwa saksi juga ditetapkan sebagai tersangka dan sebagai saksi tersangka Penggugat;-----
- bahwa saksi ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Nopember 2014;-----
- Bahwa Penyidikan oleh Polda dimulai pada 18 Juni 2013, adapun yang menjadi materi penyidikan adalah karena adanya laporan dari Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan karena diduga dalam proyek pembangunan jalan tersebut masuk dalam kawasan hutan ; -----

- bahwa ada pemeriksaan ke lapangan, dari Intel Polda, BPKP, ahli konstruksi UNIB, Kehutanan, PU, Rekanan dan Konsultan ; -----
- Bahwa saksi pernah diminta klarifikasi dari BPKP, tentang Item-Item Pekerjaan; -----
- bahwa ada tim audit lain yang menghitung ulang, dilakukan oleh Polda bersama Ahli dari Unihaz pada bulan Mei, Juni, Juli dan Agustus 2014 ; ----
- bahwa hasil auditnya ada perbedaan penghitungan dengan Back up data; --
- bahwa yang ikut dalam pemeriksaan dilapangan adalah Tim ahli UNHAZ didampingi oleh Polda , UNIB, BPKP, Kehutanan, PU, Konsultan Pengawas; -----
- bahwa saksi tahu ada audit dari tim independent yaitu dari tim audit UNILA atas permintaan dari Penggugat; -----
- Bahwa BPK pernah melakukan audit, malah lebih dulu BPK dari pada BPKP; -----
- bahwa ahli dari UNHAZ menggunakan metode sampel; -----
- saksi tahu ada perbedaan dilapangan dengan Back Up data ; -----
- Bahwa tidak ada addendum karena perubahan dilapangan tidak ada yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres, Karena kegiatan yang dilakukan hanya memindahkan pekerjaan dan tidak merubah Volume ; ----
- bahwa saksi tahu ada perbedaan dalam kontrak hanya 8 KM, dilapangan menjadi 11 KM; -----

----- LENUSDIN. N (Saksi III PENGGUGAT)-----

Tempat tanggal lahir, Pagar Gunung, 20 Mei 1981, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Pagar Gunung, Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padang Guci Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negari Sipil pada Dinas Dikbud Pemda Kab.

Kaur ; -----

Saksi III Penggugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- Bahwa saksi adalah PPTK dalam proyek yang dilaksanakan oleh Penggugat dan juga ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik;-----
- Bahwa saksi tahu ada audit dari BPK, pada tahun 2011 dan 2012 tapi saksi tidak tahu hasilnya ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2013 audit dilakukan oleh ahli dari UNIB, dan pada Mei 2014 audit dilakukan oleh ahli dari UNIAZ, tapi saksi tidak tahu hasil auditnya;-----
- Bahwa hasil audit yang digunakan adalah hasil audit ahli dari UNIAZ;-----
- Bahwa saksi tahu sertifikat ahli atas nama Ir. Jawoto belum terdaftar pada saat mendengar kesaksian Ketua LPJK Bengkulu dalam persidangan di Pengadilan TIPIKOR,; -----
- Bahwa saksi ikut dalam penyusunan kontrak dan kontrak di buat sesuai hasil lelang beserta dokumen-dokumen lainnya;-----
- Bahwa saksi tahu keadaan dilapangan dan saksi yang menerima laporan dari hasil pekerjaan dilapangan yang menjadi dasar pembayaran ; -----
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan dilapangan tanggal 20 agustus adalah dari Polda, PU, Kontraktor, Konsultan, BPKP, ahli dari UNIB dan UNIAZ dan ada berita acaranya, namun saksi tidak tahu hasil auditnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Persidangan ini Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1(satu) orang saksi ahli, masing-masing ; ----

----- BIPKA. SUSILO (Saksi I TERGUGAT)-----

Tempat tanggal lahir, Bantul, 15 Desember 1979, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Tribrata Blok C No. 8 RT 002 RW 008 Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Anggota POLRI (NRP. 79121156) ; -----

Saksi I Tergugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- Bahwa saksi adalah penyidik pada Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu dan saksi yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi yang disangkakan pada Penggugat;-----
- Bahwa penyidikan dilakukan mulai dari tahun 2012 namun baru dilimpahkan ke TIPOKOR pada tahun 2014, pada awal penyidikan kami penyidik tidak mendapatkan titik temu antara penghitungan dari BPKP dan UNIB, kemudian penyidik mengajukan permohonan untuk dilakukan penghitungan kembali untuk perbandingan kepada BPKP dan melibatkan UNHAZ ; -----
- Bahwa Penggugat ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 08 Oktober 2014 (ditunjukkakn Bukti T-2) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang sudah di BAP adalah Pihak Perencana, Pelaksana, Kontraktor, Konsultan pengawas, ahli dari UNHAZ dan BPKP;-----
- Bahwa Penggugat di BAP pada tanggal 13 Nopember 2014; -----
- Bahwa hasil Audit BPKP sudah diberitahukan kepada Penggugat dan tertuang dalam BAP;-----
- Bahwa penyidik boleh meminta pihak lain untuk melakukan penghitungan kerugian negara, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang TIPOKOR dan KUHP; -----
- Bahwa prosedur permintaan penghitungan kerugian negara dari pihak Polda mengajukan permohonan kepada BPKP untuk melakukan penghitungan kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi, kemudian pihak BPKP menunjuk stafnya untuk melakukan Audit dan kemudian hasilnya disampaikan kepada Polda(ditunjukkan Bukti T-3,4,5, dan6);-----
- Bahwa untuk memperkuat hasil penyidikan di digunakan dua ahli yaitu dari BPKP dan UNHAZ;-----
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan upaya hukum Pra Peradilan pada ya, pada tanggal 19 Januari 2015 (ditunjukkan bukti T-30 dan 31); -----
- Bahwa tidak ada tanda terima penyerahan hasil Audit kepada Penggugat ;--
- Bahwa hasil audit hanya diberitahukan saat dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka tetapi tidak disampaikan karena tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada Tersangka;-----
- Bahwa penyidik pernah melakukan verifikasi kepada LPJK ;-----
- Bahwa sebelumnya pernah dilakukan Audit oleh ahli dari BPKP dan UNIB;--
- Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan kelengkapan pada tanggal 15 Juli dan 21 Agustus 2014;-----
- Bahwa saksi ahli UNIB Juga hadir; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ahli dari UNIB melakukan Audit Investigasi sedangkan saksi Ahli UNHAZ melakukan Audit kerugian Negara;-----

----- JAWOTO SUMAJAYA (Saksi II TERGUGAT) -----

Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 04 Mei 1963, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jalan Citarum 3 Gang Topos No. 11 C Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Agama Islam, Pekerjaan Dosen Fakultas Teknik UNHAZ Bengkulu dan PLT Ketua LPJK Bengkulu ; -----

Saksi II Tergugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- Bahwa saksi sebagai ahli bidang jalan yang diminta oleh Polda Bengkulu melalui Rektor UNHAZ dan Fakultas Teknik dan selanjutnya menunjuk saya untuk melakukan audit; -----
- Bahwa setelah ada penunjukan dari Rektor UNHAZ atas nama saya sebagai ahli untuk melakukan penghitungan kerugian Negara, saya bersama-sama dengan BPKP, Bag Proyek, PU, Konsultan Pengawas turun kelapangan, selanjutnya mempelajari kontrak, melakukan cek fisik, mengecek Back Up data dengan yang ada dilapangan, ternyata ditemukan ketidakcocokan;-----
- bahwa saksi mulai bergabung dalam keanggotaan LPJK Bengkulu sejak tahun 1999 dan sejak tahun 2011 duduk sebagai PLT Ketua LPJK Bengkulu, dan saksi memiliki sertifikat keahlian bidang jalan dan transportasi, saksi juga memiliki sertifikat keahlian dari Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012 dan memiliki sertifikat keahlian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh asosiasi HIPTASI yang masih berlaku sampai dengan sekarang(ditunjukkan bukti T-59) ;-----

- Bahwa metode yang saksi lakukan mencocokkan kontrak, back up data serta dokumen yang lainnya dengan kondisi dilapangan dan dalam penghitungan yang saksi lakukan ditemukan adanya doble pembayaran, yaitu pada pekerjaan Galian biasa dan timbunan biasa ;-----
- Bahwa saksi tiga kali kelapangan selalu didampingi BPKP, saksi lupa waktunya; -----
- Bahwa sertifiakat ahli saksi terdaftar di www.LPJK.org ;-----
- Bahwa saksi pelajari kontrak, namun lengkapnya saksi lupa, item pekerjaannya antara lain pekerjaan jalan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur ;-----
- Bahwa saksi hanya menghitung volume pekerjaan dan dan back up data yang menggambarkan keadaan dilapangan ;-----
- Bahwa saksi tahu ahli dari UNIB pernah mengaudit, tapi saksi tidak megunakan metode yang sama; -----
- Bahwa BPKP ikut saat kelapangan; -----
- Bahwa saksi tahu ada dokumentasi foto-foto saat pekerjaan dilaksanakan ; -
- Bahwa saksi mengaku sebagai PLT Ketua LPJK Bengkulu sedangkan saksi dari penggugat juga mengaku sebagai Ketua LPJK Bengkulu, saksi jelaskan bahwa pada tahun 2011 saat Munas LPJK terpilihlah Ketua Umum yang baru, namun tidak diakui oleh Kementrian dan membentuk kepengurusan yang lain, namun setelah melalui proses hukum yang panjang sampai dengan putusan Kasasi, dinyatakan tidak ada yang dimenangkan dan dikembalikan kepengurusan yang semula; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- DWI PRAHORO IRIANTO (Saksi Ahli Tergugat)-----

Tempat tanggal lahir, Jakarta, 19 Juni 1962 kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal jalan Komplek Polri Ragunan J/24 RT. 006 RW. 006 Kelurahan Ragunan Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Swata ; -----

Saksi III Penggugat mengatakan bahwa ia tahu dengan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Penggugat dan Tergugat serta dalam keadaan sehat dan bersedia disumpah menurut agama Islam ; -----

Kemudian Saksi disumpah menurut agama Islam, berikut ini tanya jawab antara Majelis Hakim dan para pihak dengan Saksi : -----

- Bahwa saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing dan spesialis korupsi sejak tahun 1984 (saksi ahli menyerahkan daftar riwayat hidup);-----
- Bahwa audit prayudisial diawali dengan adanya permintaan penyidik kepada BPKP secara kedinasan untuk menghitung kerugian Negara, BPKP hanya menghitung dan kemudian diserahkan kepada penyidik;-----
- Bahwa dasar permohonan audit adalah adanya dugaan penyimpangan saat dilakukan gelar perkara, barulah dilakukan audit penghitungan kerugian Negara; -----
- Bahwa perbedaan hasil perhitungan sering terjadi;-----
- Bahwa hasil audit ditandatangani oleh tim audit dan disampaikan kepada penyidik atau pihak yang meminta audit;-----
- Bahwa bisa saja apabila BPK sudah melakukan audit kemudian dilakukan kembali oleh BPKP tapi lihat jenis auditya dahulu, apakah audit keuangan, audit kinerja atau audit tujuan tertentu;-----
- Bahwa data yang diperlukan saat audit adalah kontrak, bukti pembayaran, SPM, proses lelang, dan juga fisiknya ; -----



- Bahwa dalam proses audit diperkenankan untuk menggunakan tenaga ahli dari luar, tetapi dalam proses auditnya tetap harus didampingi oleh auditor baik dari metode dan cara kerjanya;-----
- Bahwa BPKP baru dapat bekerja apabila ada yang meminta, baik itu dari penyidik, instansi yang bersangkutan atau dari para kepala daerah yang peduli dengan pembangunan dan hasil audit tersebut hanya disampaikan kepada yang meminta tersebut;-----
- Bahwa BPKP hanya menghitung kerugian Negara, untuk tersangka bukan kewenangan dari BPKP tapi kewenangan dari penyidik;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 September 2015 dalam persidangan tanggal 03 September 2015 ;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menyampaikan Kesimpulan tertanggal 03 September 2015 dalam persidangan tanggal 03 September 2015;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat pada akhirnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa tata usaha ini adalah : -----

“Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-2136/PW06/5/2014,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje Dan Kecamatan Nasal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (bukti T-7 = P- 1)“ ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tertanggal 23 April 2015 pada intinya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar objek sengketa diatas dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 31 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Jasa Kontruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010, Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Tentang Usaha Dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi jo, Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010,pasal 24, 25, Surat Edaran Lembaga Jasa Konstruksi Nasional, Nomor : 14/SE/LPJK-N/XII/2014, tanggal 15 Desember 2014, serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Pertanggungjawaban, sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat(2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 4 Juni 2015 sebagaimana telah diuraikan dan termuat secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya sebelum menjawab pokok sengketa terlebih dahulu menyampaikan eksepsi-eksepsi dalam satu bentuk kesatuan yang tidak dipisahkan secara tersendiri, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah **Bukan Keputusan Tata Usaha Negara** ;-----
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak bersifat individual** sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara;-----
3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak bersifat final dan tidak berakibat hukum** sehingga bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;-----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat **tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (pasal 2 huruf d)**;-----
5. Bahwa gugatan didasarkan pada **alasan-alasan yang tidak layak** ;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, terhadap apa yang menjadi landasan alasan-alasan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat,dalam pertimbangan hukum ini tidak perlu lagi diuraikan, oleh karena telah termuat secara detail di dalam uraian tentang duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah dibantah oleh Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam Repliknya secara tertulis tanggal 11 Juni 2015, dan menyatakan tetap pada gugatannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tanggal 18 Juni 2015 atas replik yang diajukan Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya serta menambahkan **eksepsi mengenai tenggang waktu** ;-----

Menimbang, bahwa dalil- dalil eksepsi Tergugat tersebut, menurut pendapat Majelis Hakim termasuk dalam eksepsi yang menyangkut kewenangan absolut dan eksepsi lain berdasarkan ketentuan pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan dan diputus setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut, apabila Hakim mengetahuinya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap diperlukan adanya pembuktian terlebih dahulu untuk menilai eksepsi kewenangan absolut, sehingga mengambil sikap untuk mempertimbangkan dan memutus secara bersama-sama dengan pokok sengketa didalam putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 47 yang berbunyi : “ *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan **sengketa Tata Usaha Negara*** “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 10 yang berbunyi : “ *Sengketa Tata*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat **dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara**, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku“ ;-----*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu **penetapan tertulis** yang dikeluarkan oleh **Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** yang berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara** berdasarkan **peraturan perundang-undangan yang berlaku**, yang bersifat **konkret, individual, dan final** yang **menimbulkan akibat hukum** bagi seseorang atau badan hukum perdata “;-*

Menimbang, bahwa syarat terpenuhinya suatu pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi seluruh unsur secara **kumulatif (artinya apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, maka Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara)**, dari Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur penetapan tertulis, Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah penetapan tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis namun bukan terikat pada bentuk formalnya, agar memudahkan dalam segi pembuktian, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah Memo atau Nota pun dapat disebut sebagai penetapan tertulis apabila dapat memenuhi syarat tertulis tersebut, dan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, apabila sudah jelas Badan atau Pejabat mana yang mengeluarkan, maksud dan hal apa isi tulisan tersebut, dan kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terkait dengan objek sengketa aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa **“Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje Dan Kecamatan Nasal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (bukti T-7 = P- 1)“**, masuk dalam unsur penetapan tertulis ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, adalah Badan atau Pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ;-----

Menimbang, bahwa dalam konteks penerbitan objek sengketa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Bengkulu (BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu) melaksanakan tugasnya sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang melakukan perbuatan pemerintah berdasarkan hukum / *Recht Handelingen*, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, pasal 52 berbunyi : “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, unsur Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa unsur Tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban tata usaha Negara, atau dengan kata lain, tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah tindakan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dilakukan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan terhadap seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa karena tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut atas dasar peraturan perundang-undangan menimbulkan akibat hukum mengenai urusan pemerintahan, maka menurut Majelis Hakim, dapat dikatakan bahwa tindakan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu selalu merupakan **tindakan hukum publik sepihak** ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan terbitnya objek sengketa dalam gugatan ini, berdasarkan pemeriksaan, alat bukti baik bukti surat , bukti saksi, maupun saksi ahli yang disampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa diawali dengan adanya penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje, dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur



Tahun Anggaran 2011 tanggal 22 Mei 2014 (bukti T-1) ;-----

2) Bahwa untuk kepentingan penyidikan, atas nama Kapolda Bengkulu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Bengkulu, melalui surat Nomor : B/129/V/2014/Dit Reskrimsus, tertanggal 22 Mei 2014 mengajukan permintaan bantuan kepada Kepala BPKP Perwakilan Bengkulu untuk dapat menunjuk dan menugaskan staf/ pegawai BPKP Perwakilan Bengkulu untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dan memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Perencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011,(bukti T-3) ;-----

3) Bahwa berdasarkan permintaan bantuan dari Kepolisian Daerah Bengkulu, Kepala Perwakilan BPKP Perwakilan Bengkulu, menerbitkan surat Nomor : S-1244/PW06/5/2014 tanggal 9 Juni 2014, tentang jawaban kesanggupan untuk memberikan bantuan dan menugaskan auditor BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk melakukan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabuapten Kaur Tahun Anggaran 2011, (bukti T-4) ;-----

4) Bahwa BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dan memberikan laporan hasilnya kepada Kepolisian Daerah Bengkulu dengan surat Nomor : SR-2136/PW06/5/2014 tertanggal 30 Oktober 2014,(bukti T-6, T-7 = P-1) ;-----

5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Sdr DWI PRAHORO IRIANTO,SE, menyatakan bahwa laporan hasil audit yang dilakukan BPKP adalah bersifat rekomendasi yang bisa diikuti atau tidak diikuti oleh yang meminta bantuan (dalam hal ini Kepolisian Daerah Bengkulu);-----

6) Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli Sdr DWI PRAHORO IRIANTO,SE, menyatakan bahwa Kepolisian Daerah Bengkulu juga dapat meminta bantuan penghitungan kerugian negara kepada selain dari BPKP (BPK ataupun Akuntan Publik);-----

7) Bahwa Penggugat (ADE FERIWAN) ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Bengkulu pada tanggal 8 Oktober 2014, (bukti T-2), sedangkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu diserahkan ke Kepolisian Daerah Bengkulu pada tanggal 30 Oktober 2014 (bukti T-6,T-7 =P-1) ;-----

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat atas dasar adanya permintaan bantuan dari Kepolisian Daerah Bengkulu, sehingga Majelis Hakim menilai tidak adanya unsur kehendak sendiri / Beslissing dari Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur kehendak sendiri tidak terpenuhi oleh Tergugat, maka terhadap Tergugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atas terbitnya objek sengketa ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur tindakan hukum publik sepihak atau tindakan hukum tata usaha negara tidak terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa karena unsur- unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat limitatif imperatif dan penilaian yang dilakukan bersifat kumulatif maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas, terbukti objek sengketa a quo sudah tidak memenuhi salah satu unsur, yaitu Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, maka terhadap unsur ataupun dalil eksepsi lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa objek sengketa yang digugat dalam perkara ini, yaitu **Surat Keputusan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Bengkulu, Nomor : SR-2136/PW06/5/2014, Tanggal 30 Oktober 2014, Perihal : Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje Dan Kecamatan Nasal Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 (bukti T-7 = P- 1),** tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan pasal 1 angka 9 Undang – Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 9 Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut cukup beralasan hukum dan patut untuk diterima dan tentang eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka terhadap gugatan yang diajukan harus dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan sengketa ini tidak pernah dijatuhkan penetapan perihal penundaan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, agar objek sengketa tidak digunakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar pemeriksaan Penggugat, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sudah sepatutnya permohonan penundaan dimaksud haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap bukti- bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang undang Nomor 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Pengugat sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PENUNDAAN :

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ;-----

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak di terima ;-----
- 2) Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini Rp. 179.000,- (Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari JUM'AT, tanggal 11 SEPTEMBER 2015 oleh kami **SETYOBUDI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIBUR RASID, SH., MH.** dan **LUTHFIE ARDHIAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS,
tanggal 17 SEPTEMBER 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu
BAMBANG HERMANTO CAYA, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

(SAHIBUR RASID, S.H., M.H.)

(SETYOBUDI, S.H., MH)

(LUTHFIE ARDHIAN, S.H.)

PANITERA PENGGANTI,

(BAMBANG HERMANTO CAYA S.H.)

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	Rp.	35.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Leges	Rp.	3.000,-
6. ATK	Rp.	100.000,-

J u m l a h Rp. 179.000,-
(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)